

PUTUSAN Nomor 111/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010, yang diajukan oleh:
- [1.2] 1. Nama : Drs. H. ISMET MILE, M.M, lahir di Gorontalo, 26 Februari

1959, pekerjaan Bupati Bone Bolango, beralamat di Jalan Sawah Besar, Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila,

Kabupaten Bone Bolango;

2. Nama : IBRAHIM NTAU, S.E., M.M., lahir di Manado, 11 Mei 1956,

Desa Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, berkedudukan di Jalan Tinolango, Desa Huluduotamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo:

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.3] 1. Nama : **Ir. H.Abd. Haris Nadjamudin,M.E,** pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Walanda Maramis Nomor 80, Kelurahan Heledualaa selatan, Kota Timur, Kota Gorontalo:

 Nama : H. Hamim Pou, S.Kom, M.H., pekerjaan Wartawan, beralamat di Jalan Irigasi Lomaya, Desa Dopodo, Kecamatan Bolango Timur, Kabupaten Bone Bolango;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulistyowati, S.H., Mohammad Tohir, S.H., Agus Setiawan, S.H., Soli Saputra, S.H., Patta Agung, S.H., adalah Advokat yang bergabung dalam SULISTYOWATI & PARTNERS (S&P) Law Office, yang berkantor di Jalan Senayan Trade Center (STC) Lt.2 Jakarta, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Juli 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.4] Membaca permohonan dan mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Pihak Terkait

Memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait:

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tertanggal 13 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Juli 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 329/PAN.MK/2010 dan di registrasi dengan Perkara Nomor 111/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 26 Juli 2010, dan telah diperbaiki pada 28 Juli 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Posita

 Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 yang terdaftar pada Termohon berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor

- 07/KPU-BB/V/2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Karpala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango (Bukti P-1) dan Surat Keputusan Nomor 08/KPU-BB/V/2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango (Bukti P-2);
- 2. Bahwa proses dan tahapan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 telah dilaksanakan Pemohon, pemungutan suara telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2010, dimana rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 10 Juli 2010 sebagaimana dinyatakan pula dalam Berita Acara tanggal 10 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 (Bukti P-4).;
- 3. Bahwa keberatan Pemohon terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Berita Acara tanggal 10 Juli 2010 (Bukti P-3), sehingga menurut ketentuan Pasal 236C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan ketentuan Pasal 94 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, maka keberatan terhadap hasil akhir penghitungan suara Pemilukada dapat diajukan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan. Oleh karena rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2010, maka pengajuan permohonan keberatan hanya sah jika diajukan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010, hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 dan hari Rabu tanggal 14 Juli 2010. Dengan demikian, pengajuan keberatan ini, yang diajukan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010, temyata masih dalam tenggang waktu yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- 4. Bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor

'28/BA/VII/2010 tanggal 10 Juli 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Drs. Karim Pateda dan Drs.Hi. Djafar Asiar, M.Pd memperoleh 1.205 suara;
- 2) Drs.H. Ismet Mile, M.M. dan Ibrahim Ntau, S.E., M.M., memperoleh 27.238 suara;
- 3) Moh. Kris Wartabone dan Irwan Mamesah, S.Pd memperoleh 16.966 suara;
- 4) Hi. Abd. Haris Nadjamudin dan Hi. Hamim Pou memperoleh 27.842 suara;
- 5) Ir. Bonny MM Ointu, M.Sc dan Moh. Kilat Wartabone memperoleh 5.133 suara:
- 6) Hj. Ruwaida Mile dan Drs. Abdul Haris Hadju memperoleh 6.226 suara Suara batal atau tidak sah sebanyak 431 Suara. Total 85.041 suara.
- 5. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut pada poin 4 di atas timbul sebagai akibat dari proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 yang mengidap cacat formil, serta dilaksanakan secara tidak jujur, tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana, serta berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Bone Bolango. Apalagi seharusnya Termohon berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2, asas penyelenggara Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu dan lain-lain;

6. Adanya Sengketa Dan Putusan Ptun Mengenai Penetapan Calon

Bahwa di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah terdaftar perkara Reg.No.14/G.TUN/2010/P.TUN.Manado antara Drs. Zainal Abdi Iloli, M.Si dan kawan-kawan selaku pihak Penggugat melawan Termohon selaku pihak Tergugat. Dimana perkara tersebut pada pokoknya memohonkan pembatalan atas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor 07/KPU-BB/V/2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah menjatuhkan putusannya Nomor 14/G.TUN/2010/P.TUN.Manado pada tanggal 15 Juni 2010 dengan bunyi amar sebagai berikut:

Mengadili

- 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 07/KPU-BB/V/2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010, khususnya pasangan calon Drs. Karim Pateda, MM dan Djafar M. Asiari, M.Pd;
- 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menetapkan Drs. Zainal Abdi Ilolu, M.Si dan Abdul Agus Salam Mooduto sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebesar Rp.1.863.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa selaku Badan TUN yang seharusnya taat hukum, serta mentaati asasasa pemerintahan umum yang baik serta menjunjung tinggi *principle de morale juridique*, dengan adanya fakta bahwa Termohon yang jelas-jelas mengetahui masih adanya sengketa tentang Surat Keputusan Termohon Nomor 07/KPU-BB/V/2010 tersebut, maka walaupun putusan PTUN tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap, Termohon seharusnya menunda pelaksanaan Pemilukada sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa TUN tersebut;

Namun sebaliknya Termohon telah mengabaikan adanya sengketa TUN tersebut, bahkan berkali-kali tidak pernah mengindahkan atau mengabaikan undangan untuk melakukan klarifikasi dan Panwaslu Kabupaten Bone Bolango setelah adanya sengketa TUN tersebut. Dimana Termohon tetap melanjutkan

tahapan pemilukada tanpa memikirkan dampaknya jika terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap nanti;

Bahwa oleh karena Termohon tetap melakukan pemungutan suara pada tanggal 5 Juli 2010, maka di semua TPS di Kabupaten Bone Bolango tetap mengesahkan pasangan calon dengan Nomor Urut 1 tersebut, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sejumlah 1.205 (seribu dua ratus lima) sebagaimana hasil perhitungan yang menjadi objek permohonan dalam perkara ini;

Bahwa Termohon mengabaikan pula adanya surat dari DPRD Kabupaten Bone Bolango tertanggal 18 Juni 2010 Nomor 170/DPRD-BB/2010 tentang permintaan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diputuskan pada tanggal 15 Juni Tahun 2010;

7. Penetapan Calon Perseorangan Tidak Melalui Proses Seharusnya

Bahwa Termohon telah mengeluarkan Penetapan Calon Nomor 07/KPU-BB/V/2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010, yang nyata-nyata meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Hi. Abd. Haris Nadjamuddin dan Hi. Hamim Pou, sedangkan nyata-nyata proses terhadap pasangan calon perseorangan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. tidak dapat memenuhi jumlah minimal KTP pendukung hingga batas waktu untuk melengkapi berkas yang sah;
- b. mengajukan kelengkapan kekurangan KTP pendukung setelah habisnya jangka waktu yang ditentukan;
- c. Termohon tidak melakukan verifikasi terhadap KTP pendukung yang dilampirkan;
- d. Termohon tidak mengumumkan ke publik pendaftaran calon perseorangan tersebut, sehingga telah mengabaikan hak rakyat untuk melakukan uji publik (mengajukan keberatan) terhadap pasangan calon tersebut;

8. Adanya Proses Penentuan Pasangan Calon Secara Subjektif Oleh Termohon Tanpa Melalui Mekanisme Partai Pengusung

Bahwa seharusnya sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, Termohon dalam menjalankan seluruh tahapan harus berpatokan pada mekanisme pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan mengikuti Pemilukada di Kabupaten Bone Bolango, yang mana pada pelaksanaan proses pencalonan setiap calon yang akan ditetapkan oleh Termohon harus memenuhi persyaratan calon sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang persyaratan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetapi oleh Termohon hal tersebut tidak dihiraukan sehingga mengakibatkan proses pencalonan yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tersebut;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bone Bolango telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon karena pada saat tahapan pelaksanaan pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baik pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baik pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partai politik atau gabungan partai politik dan calon perseorangan, Termohon dalam hal ini telah melakukan beberapa kesalahan dan kekeliruan pada mekanisme dan syarat pencalonan Drs. Karim Pateda, MM dan Drs Djafar Muhtar Asiari, M.Pd yang diusung oleh gabungan partai politik, Hi. Abd Haris Nadjamudin dan Hi. Hamim Pou, S.Kom dari calon perseorangan, Ir. Bonny M.M Ointu, M.Sc dan Moh. Kilat Wartabone yang mencalonkan diri melalui Partai Golkar, yang mana ketiga pasangan calon tersebut tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 yang menjadi pedoman Termohon dilakukan oleh Termohon dengan tanpa melihat pedoman yang ada dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tersebut;

Pada proses pencalonan Pasangan Calon Ir. Bonny MM Ointu, M.Sc dan Moh. Kilat Wartabone tidak sesuai pula dengan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (2) huruf i tentang Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimana setiap pasangan calon yang diusung atau dicalonkan oleh partai politik harus diatur dalam mekanisme internal partai politik.

Selanjutnya berdasarkan peraturan KPU tersebut, harus melalui keputusan mekanisme penjaringan yang memuat berita acara pleno dan keputusan partai politik sementara untuk Partai Golkar setiap penetuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah keputusan akhir setelah melalui mekanisme penjaringan ditentukan atau diputuskan oleh DPP Partai Golkar sesuai dengan Juklak Partai Golkar 05/DPP/GOLKAR/XII/2009 dan hal ini dengan ditegaskan kembali sesuai dengan surat pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor R-171/GOLKAR/IV/2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon atas nama Drs. H. Ismet Mile, M.M., dan Ibrahim Ntau, S.E., M.M., sebagai pasangan calon yang didukung oleh Partai Golkar pada Pemilukada Kabupaten Bone Bolango serta surat Nomor B-438/GOLKAR/IV/2010 kepada Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango tentang penyampaian ketidakabsahan Pasangan Calon Ir. Bonni Ointu, M.Sc dan Moh Kilat Wartabone dan disusul kembali oleh surat Nomor B-439/GOLKAR/IV/2010 tentang Penetapan Partai Golkar sebagai Partai Pendukung;

Bahwa melihat dari surat penetapan artai pengusung dan pendukung Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam poin 9 tersebut maka sangat jelas bahwa Termohon tidak pernah memperhatikan hak-hak dari partai politik untuk mengusung atau mendukung pasangan calonnya yang akan mengikuti Pemilukada kepala daerah dan wakil kepala daerah, karena sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Ir. Bonny MM Ointu, M.Sc dan Moh. Kilat Wartabone mendaftarkan diri pada tanggal 12 April 2010 dimana surat DPP Partai Golkar tentang penetapan Partai Golkar terhadap Pasangan Calon Drs. H. Ismet Mile, M.M., dan Ibrahim Ntau, S.E, M.M, pada tanggal 7 April 2010 hal ini seharusnya sebelum menetapkan Pasangan Calon Ir. Bonny MM Ointu, M.Sc dan Moh. Kilat Wartabone, Termohon seharusnya melakukan verifikasi dan konsultasi kepada partai politik yang mempunyai hak menentukan pasangan calon yang didukung dan diusung oleh partai politik tersebut sesuai dengan

mekanisme internal partai politik tetapi lagi-lagi Termohon melakukan perbuatan sewenang-wenang tanpa memperhatikan hak-hak konstitusi dari partai politik;

9. Adanya Intimidasi Dan Upaya Mempengaruhi Pilihan PNS Asal Bone Bolango Yang Dinas di Kota Gorontalo

Bahwa Walikota Gorontalo secara nyata telah mengumpulkan dan memerintahkan sebanyak 500 orang Pegawai Negeri Sipil yang berada di bawah jajarannya dan memiliki hak pilih di Kabupaten Bone Bolango beserta keluarganya masing-masing, agar memilih Pasangan H2O atau Pasangan Calon Nomor Urut 4 Hi. Abd. Haris Nadjamuddin dan Hi. Hamim Pou dalam Pemilukada di Kabupaten Bone Bolango:

Hal ini dikuatkan pula dengan adanya ucapan terima kasih dari Tim Kampanye Pasangan H2O atau Pasangan Calon Nomor Urut 4 Hi. Abd. Haris Nadjamuddin dan Hi. Hamim Pou, atas keberhasilan upaya Walikota Gorontalo tersebut.;

10. Kecurangan/Penyimpangan Pada Tahap Penghitungan Suara Di TPS

Bahwa pada saat dilakukan penghitungan suara di TPS-TPS setidaknya di Kecamatan Bulango Selatan, KPPS memperlihatkan kepada saksi-saksi pasangan calon. Dimana salah seorang anggota KPPS mengeluarkan seluruh kartu suara dari kotak suara, yang dikumpulkan dan diletakkan di atas meja. Perbuatan yang tidak lazim ini dimaksudkan untuk menutup lubang coblosan pada kertas suara agar tanda-tanda coblosan menjaid tidak terlihat je;as leh saksi-saksi pasangan calon. Selanjutnya KPPS hanya menghitung dengan mengelompokkan surat suara seperti: "4 suara sah, 10 suara sah, dan seterusnya. Perbuatan ini jelas telah mengabaikan ketentuan tentang tata cara proses penghitungan suara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Dengan demikian, amat jelas bahwa terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dengan adanya fakta-fakta hukum di atas. Oleh karenanya, jika Termohon melakukan proses Pemilukada yang jujur dan adil serta mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan adanya proses penetapan calon perseorangan yang tidak sah, maka Calon Nomor Urut 4 Pasangan H2O atau Hi. Abd. Haris Nadjamuddin dan Hi.

Hamim Pou seharusnya dinyatakan batal atau gugur, sehingga suara yang diperolehnya tentu akan dianggap pula sebagai suara yang tidak sah atau batal. Dengan demikian, menurut Pemohon seharusnya Hasil Penghitungan Suara yang sah dan benar, ialah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Drs. Karim Pateda dan Drs.Hi Djafar Muhtar Asiari,M.Pd	1.205 suara
2. Drs. H. Ismet Mile, M.M., dan Ibrahim Ntau, SE, MM	27.238 suara
3. Hi.Moh.Kris Wartabone dan Irwan Mamesah,S.Pd	16.966 suara
5. Ir. Bonny MM Ointu, M.Sc dan Moh. Kilat Wartabone	5.133 suara
6. Hj. Ruwaida Mile dan Drs.Abdul Haris Hadju	6.226 suara
Jumlah suara batal atau tidak sah	28.273 suara
Jumlah	85.041 suara

Dan/atau pun, jika Termohon melakukan proses Pemilukada yang jujur dan adil serta mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan adanya proses penetapan calon secara subjektif tanpa melalui mekanisme partai pengusung, maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Karim Pateda, MM dan Drs Djafar Muhtar Asiari, M.Pd, Nomor Urut 4 Hi. Abd Haris Nadjamudin dan Hi. Hamim Pou serta Nomor Urut 5 Ir. Bonny MM Ointu, M.Sc dan Moh. Kilat Wartabone, seharusnya dinyatakan batal atau gugur, sehingga suara yang diperolehnya tentu akan dianggap pula sebagai suara yang tidak sah batal. Dengan demikian, menurut Pemohon atau seharusnya Masi! Penghitungan Suara yang sah dan benar, ialah sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	2. Drs.H. Ismet Mile, M.M., dan Ibrahim Ntau,S.E,M.M	27.238 suara
2.	3. Hi.Moh.Kris Wartabone dan Irwan Mamesah,S.Pd	16.966 suara
3.	6. Hj. Ruwaida Mile dan Drs.abdl Haris Hadju	6.226 suara
Suara batal	atau tidak sah	34.611 suara

Jumlah	85.041 suara

Dan/ataupun, jika Termohon melakukan proses Pemilukada yang jujur dan adil serta mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan adanya kecurangan atau intimidasi terhadap pemilih PNS yang berdinas di Kota Gorontalo untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 Hi.Abd.Haris Nadjamudin dan Hi.Hamim Pou sebanyak 500 suara serta adanya kecurangan/penyimpangan dalam proses penghitungan di TPS kecamatan Bulango Selatan sebanyak 3.134 suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Hi.Abd. Haris Nadjamudin dan Hi.Hamim Pou, maka, maka 3.634 suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Hi. Abd. Haris Nadjamuddin dan Hi. Hamim Pou tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Sehingga suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Hi. Abd. Haris Nadjamuddin dan Hi. Hamim Pou harus dikurangi dan ditambahkan ke jumlah suara batal atau tidak sah. Dengan demikian, menurut Pemohon seharusnya Hasil Penghitungan Suara yang sah dan benar, ialah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Karim Pateda dan Drs. Hi. Djafar Muhtar Asiari, M.Pd	1.205
2	Drs. H. Ismet Mile, MM dan Ibrahim Ntau, SE, MM	27.238
3	Hi. Moh. Kris Wartabone dan Irwan Mamesah, S.Pd	16.966
4	Hi. Abd. Hans Nadjamudin dan Hi. Hamim Pou	24.208
5	Ir. Bonny MM Ointu, M.Sc dan Moh. Kilat Wartabone	5.133
6	Hj. Ruwaida Mile dan Drs. Abdul Haris Hadju	6.226
Suara	batal atau tidak sah	4.065
Jumlah	ו	85.041

Dan/ataupun, jika Termohon melakukan proses Pemilukada yang jujur dan adil serta memperhatikan adanya sengketa TUN dan rekomendasi DPR dan Panwas, maka seharusnya Termohon menunda proses Pemilukada atau

- setidak-tidaknya mengulang keseluruhan proses pencalonan sebelum menetapkan kembali calon-calon yang sah untuk mengikuti Pemilukada di Kabupaten Bone Bolango;
- 12.Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka amat wajar dan adil kiranya jika Mahkamah Konstitusi menyatakan batal Berita Acara tanggal 10 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 jo. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 28/BA/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Caton Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010, seraya menetapkan hasil perhitungan yang benar sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- 13. Selanjutnya, setelah ditetapkannya hasil penghitungan suara yang benar sebagaimana menurut Pemohon, maka suara terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 temyata diperoleh Pemohon. Dengan demikian, maka amat wajar dan adil pula kiranya jika Mahkamah Konstitusi R.I. menetapkan pula Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango yang terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010;

Ataupun setidak-tidaknya mengulang keseluruhan proses Pemilukada di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010.

Petitum:

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini kami memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan batal berita acara tanggal 10 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 28/BA/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010;

- c. Menyatakan batal atau tidak sah Pasangan Calon Nomor Urut 4 Hi. Abd. Haris Nadjamuddin dan Hi. Hamim Pou sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- d. Menyatakan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Hi. Abd. Haris Nadjamuddin dan Hi. Hamim Pou dalam Pemilukada Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 sebagai suara batal atau tidak sah;
- e. Menetapkan hasil penghitungan suara menurut Pemohon sebagai hasil perhitungan yang benar, yaitu sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Karim Pateda dan Drs. Hi. Djafar Muhtar Asiari, M.Pd	1.205
2	2. Drs. H. Ismet Mile, MM dan Ibrahim Ntau, SE, MM	27.238
3	3. Hi. Moh. Kris Wartabone dan Irwan Mamesah, S.Pd	16.966
4	5. Ir. Bonny MM Ointu, M.Sc dan Moh. Kilat Wartabone	5.133
5	6. Hj. Ruwaida Mile dan Drs. Abdul Haris Hadju	6.226
Suara bat	al atau tidak sah	28.273
Jumlah		85.041

 Menetapkan Pemohon Drs. Hi. Ismet Mile, MM dan Ibrahim Ntau, SE, MM sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010;

Subsidair

- f. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
- g. Menyatakan batal Berita Acara tanggal 10 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 28/BA/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010;
- h. Menyatakan batal atau tidak sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Karim Pateda, MM dan Drs Djafar Muhtar Asiari, M.Pd, Pasangan Calon Nomor Urut 4 Hi. Abd Haris Nadjamudin dan Hi. Hamim Pou serta Pasangan Calon Nomor Urut 5 Ir.Bonny MM Ointu, M.Sc dan Moh. Kilat Wartabone sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- i. Menyatakan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Karim Pateda, MM dan Drs Djafar Muhtar Asiari, M.Pd, Pasangan Calon Nomor Urut 4 Hi. Abd Haris Nadjamudin dan Hi. Hamim Pou serta Pasangan Calon Nomor Urut 5 Ir. Bonny MM Ointu, M.Sc dan Moh. Kilat Wartabone dalam Pemilukada Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 sebagai suara batal atau tidak sah;
- j. Menetapkan hasil penghitungan suara menurut Pemohon sebagai hasil penghitungan suara yang benar, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	2. Drs. H. Ismet Mile, MM dan Ibrahim Ntau, SE, MM	27.238
2	Hi. Moh. Kris Wartabone dan Irwan Mamesah, S.Pd	16.966
3	6. Hj. Ruwaida Mile dan Drs. Abdul Haris Hadju	6.226
Suara bat	al atau tidak sah	34.611
Jumlah		85.041

- Menetapkan Pemohon Drs. H. Ismet Mile, M.M., dan Ibrahim Ntau, S.E, M.M., sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Terpilih Dalam Pemilukada Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010:

Lebih Subsidiar:

- k. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Berita Acara tanggal 10 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil
 Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 28/BA/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010;

- m. Menyatakan sebanyak 3.634 perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 Hi. Abd. Haris Nadjamuddin dan Hi. Hamim Pou;
- n. Menetapkan hasil penghitungan suara menurut Pemohon sebagai hasil perhitungan yang benar, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	1. Drs. Karim Pateda dan Drs. Hi.	1.205
	Djafar Muhtar Asiari, M.Pd	
2.	2. Drs. H. Ismet Mile, MM dan	27.238
	Ibrahim Ntau, SE, MM	
3.	3. Hi. Moh. Kris Wartabone dan	16.966
	Irwan Mamesah, S.Pd	
4.	4. Hi. Abcj. Haris Nadjamudin dan Hi.	24.208
	Hamim Pou	
5.	5. Ir. Bonny MM Ointu, M.Sc dan	5.133
	Moh. Kilat Wartabone	
6.	6. Hj. Ruwaida Mile dan Drs. Abdul	4.065
	Hails Hadju	
Suara bat	al atau tidak sah	4.065
Jumlah		85.041

 Menetapkan Pemohon Drs. H. Ismet Mile, M.M., dan Ibrahim Ntau, S.E, M.M., sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010;

Lebih Subsidair Lagi

- o. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- p. Menyatakan batal berita acara tanggal 10 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 28/BA/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan

Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 jo. Surat Keputusan Nomor 07/KPU-BB/V/2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010;

- q. Menyatakan batal dan tidak sah proses Pemilukada Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 sejak tahap Penetapan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010;
- r. Memerintahkan Termohon untuk mengulang tahapan Pemilukada di Kabupaten Bone Bolango mulai dari tahap Penelitian Pasangan Calon hingga selesai seluruh tahapan Pemilukada, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan ini.;

Dan/ataupun apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- [2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23, sebagai berikut:
- Bukti P-1 : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 07/KPU/BB/V/2010 tertanggal 5 Mei 2010 tentang Penetapan Calon;
- Bukti P-2 : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 08/KPU/BB/V/2010 tertanggal 5 Mei 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon;
- 3. Bukti P-3 : fotokopi Penetapan tanggal 10 Juli 2010 tentang Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara;
- Bukti P-4 : fotokopi Berita Acara Nomor 28/BA/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- Bukti P-5 : fotokopi Berita Acara Nomor 28/BA/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango;

- 6. Bukti P-6 : fotokopi Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2010 tanggal 23 Februari 2010, tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye;
- 7. Bukti P-7 : fotokopi Berita Acara kalrifikais pemeriksaan saksi oleh Panwaslukada Kabupaten Bone Bolango;
- 8. Bukti P-8 : fotokopi Beriata Koran;
- Bukti P-9 : fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
 Nomor 14/G.TUN/2010 P.TUN Mdo;
- 10. Bukti P-10 : fotokopi Berita Acara Penyerahan saksi, pernyataan keberatan tentang rekapitulasi hasil suara dan ketidaksediaan menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- 11. Bukti P-11 : fotokopi Berita Acara Penyerahan saksi, pernyataan keberatan tentang rekapitulasi hasil suara dan ketidaksediaan menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- 12. Bukti P-12 : fotokopi Berita Acara Penyerahan saksi, pernyataan keberatan tentang rekapitulasi hasil suara dan ketidaksediaan menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- 13. Bukti P-13 : fotokopi Pernyataan keberatan saksi tingkat kabupaten dan kejadian khsus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara;
- 14. Bukti P-14 : fotokopi Formulir Model C Berita Acara Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- 15. Bukti P-15 : fotokopi Surat Keputusan Partai Golkar tentang Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor R-171/Golkar/IV/2010;
- 16. Bukti P-16 : fotokopi Surat Partai Golkar tentang Penegasan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Golkar yang sah nomor B-438/GOLKAR/IV/2010:
- 17. Bukti P-17 : fotokopi Surat Penetapan Partai Golkar sebagai partai pengusung

atau pendukung Nomor B-438/GOLKAR/IV/2010;

- 18. Bukti P-18 : fotokopi Surat DPRD Bone Bolango Nomor 170/DPRD-BB/2010 tanggal 18 Juni 2010 untuk membicarakan Putusan PTUN;
- 19. Bukti P-19 : fotokopi Surat DPRD Kabupaten Bone Bolango Nomor 170/DPRD-BB/93.A/2010 tentang pelaksanaan Putusan PTUN;
- 20. Bukti P-20 : fotokopi Surat Keputusan Bersama antara DPRD Kabupaten Bone Bolango dengan Panwaslukada Kabupaten Bone Bolango Nomor 170/PNWS-BB/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Pemberhentian Sementara Tahapan Pemilukada Kabupaten Bone Bolango;
- 21. Bukti P-21 : fotokopi Ekspedisi surat keluar dan surat masuk KPU Kabupaten
 Bone Bolango mengenai Pemilu Bupati dan Wakil Bone Bolango
 2010;
- 22. Bukti P-22 : fotokopi Klarifikasi dan pemeriksaan Panwas terhadap pelanggaran-pelanggaran Kode Etik KPU Kabupaten Bone Bolango pada Pemilukada 2010;
- 23. Bukti P-23 : fotokopi salinan Putusan/Kutipan Pengadilan Negeri Gorontalo Perkara Nomor 280/Pid.B/2008/PN.LBT atas nama Terdakwa Ir. Abdul Haris Nadjamudin,M.M., dalam perkara tindak pidana korupsi;

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga mengajukan lima saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 5 Agustus 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Yanton Jafar

 Pada tanggal 12 Juni 2010 ada sekitar 500 (lima ratus) PNS dan tenaga honorer yang diundang oleh Walikota Gorontalo di rumah dinas Walikota;

- Dalam sambutannya, Walikota mengarahkan agar PNS dan keluarganya memilih Pasangan Calon H2O;
- PNS diliburkan selama 3 hari sampai hari pencoblosan;
- Dalam kesempatan tersebut, Calon Walikota Hi.Abd.Haris Nadjamudin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Walikota Gorontalo yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut;

2. Rony Yahya

- Ada satu suara di TPS Desa Kramat milik Pasangan Calon ISRA dianggap tidak sah padahal merupakan suara sah;
- ada berita acara di salah satu TPS yang tidak disampul dan tidak pula disegel;

3. Mahmud Suna

- Pada waktu saksi keliling ke TPS-TPS, melihat tindakan beberapa KPPS yang mengatur kartu suara dengan cara meratakan dan menutupnya sehingga saksi tidak dapat melihat hasil coblosan;
- Apabila lobang coblosan kecil, dipercepat membacanya sebaliknya apabila lobangnya besar, diperlambat membacakannya;
- Pembacaan hasil perolehan suara dilakukan secara cepat, yakni TPS satu diselesaikan kemudian beralih ke TPS lain dengan maksud saksi pasangan H2O dapat mengikuti penghitungan suara di TPS lain;
- Saksi H2o bertindak arogan.

4. Raiman Panto

 Saksi tidak menandatangani berita acara tingkat PPK karena mendapat masukan dari Tim Pemenangan karena ada kejanggalan-kejanggalan di TPS seperti yang disampaikan oleh saksi Mahmud Suna.

5. Dr. Rusliyanto Monoarfa

- Ada surat dari DPRD untuk KPU Kabupaten Bone Bolango melaksanakan putusan PTUN;
- Setelah Pemilukada DPRD mengundang KPU Kabupaten Bone Bolango berkaitan dengan ditemukannya berbagai dugaan pelanggaran.
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis bertanggal 3 Agustus 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada 3 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- 1. Bahwa permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. vang menyatakan: "Permohonan harus menguraikan yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon", Sementara itu dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di mana kesalahan Termohon dalam penghitungan perolehan suara Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Tahun 2010;
- 2. Bahwa permohonan Pemohon hanya didasarkan pada peristiwa yang di andaikan (khayalan) oleh Pemohon sendiri, seolah-olah jika beberapa peristiwa hukum itu terjadi maka akan mengakibatkan perolehan suara Pemohon menjadi suara yang terbanyak. Atas dasar angan-angan ini lalu Pemohon mengurangi perolehan suara, bahkan mencoret pasangan calon lain yang secara nyata memperoleh suara terbanyak. Pemohon lalu mengklaim sebagai pemenang pada Pemilukada di Kabupaten Bone Bolango 2010. Hal yang demikian ini jelas dan sudah terbukti bukanlah substansi permohonan sengketa penghitungan perolehan suara pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. Oleh sebab itu, permohonan Pemohon dapat dikategorikan sebagai permohonan yang tidak lengkap dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dan Termohon memohon pada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi jawaban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.

- 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Termohon telah menetapkan tahapan, program dan jadwal Pemilukada Kabupaten Bone Bolango, tanggal 29 Desember 2009 sesuai Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango No. 01 Tahun 2009 (Bukti T-1).
- 2. Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 pada tanggal 5 Mei 2010 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 07 KPU Tahun 2010 (Bukti T-2). Pasangan calon yang ditetapkan adalah:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	Dicalonkan oleh
1	Drs. Hi. Karim Pateda Dan Drs. Hi.Djafar Muhtar Asiari,M.Pd	PBR,PKB,PATRIOT, PPPI,PPD,PKPB,PDP, PMB,BARNAS, PPRN,
2	Drs. Hi. Ismet mile, MM dan Ibrahim Ntau, SE,MM	PDK
3	Hi.Moh.Kris Wartabone Dan Irwan Mamesah, S.Pd.	PDIP, PKS, PAN, GERINDRA
4	Hi.Abd.Haris Nadjamuddin Dan Hi. Hamim Pou	CALON PERSEORANGAN

5	Ir.Bonny MM.Ointu, M.Sc Dan Moh.Kilat Wartabone	PARTAI GOLKAR
6	Hj.Ruwaida Mile Dan Drs. Abdul Haris Hadju	PKNU

Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bone Bolango pada tanggal 5 Mei 2010 ini, turut dihadiri langsung oleh Pemohon, dan tidak ada pasangan calon yang menyatakan keberatan atas penetapan pasangan calon tersebut termasuk Pemohon;

3. Bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010, Termohon telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 10 Juli 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango, dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut (Bukti T-3);

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	PROSEN TASE
1	Drs. Hi. Karim Pateda dan Drs. Hi.Djafar Muhtar Asiari,M.Pd	1.205	1,42%
2	Drs. Hi. Ismet mile, MM dan Ibrahim Ntau, SE,MM	27.238	32,19%
3	Hi.Moh.Kris Wartabone Dan Irwan Mamesah, S.Pd.	16.966	20,05%
4	Hi.Abd.Haris Nadjamuddin Dan Hi. Hamim Pou	27.842	32,91%
5	Ir.Bonny MM.Ointu, M.Sc Dan Moh.Kilat Wartabone	5.133	6,07%
6	Hj.Ruwaida Mile Dan Drs. Abdul Haris Hadju	6.226	7,36%

Jumlah	84.610	100%
--------	--------	------

- 4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango, Termohon melaksanakan rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih pada tanggal 12 Juli 2010 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. Abdul Haris Nadjamuddin dan H. Hamim Pou sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010, sebagaiman tertuang dalam Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 28/BA/VII/2010 (Bukti T-4);
- 5. Pemohon mendalilkan pada point (5) dalam posita permohonannya bahwa "proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 mengidap cacat formil, serta dilaksanakan secara tidak jujur, tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat massif, terstruktur dan terencana............". Dalil ini tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, bahkan fakta sebaliknya yang terjadi adalah saksi Pemohon turut hadir dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di semua TPS, tetapi sama sekali tidak pernah melakukan protes atau keberatan terhadap mekanisme pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan, dengan demikian tidak ada fakta hukum yang dapat dijadikan bukti oleh Pemohon untuk mendukung dalilnya pada persidangan yang mulia ini.
- 6. Pemohon mendalilkan pada poin (6) dalam posita permohonannya bahwa, "walaupun putusan PTUN belum memperoleh kekuatan hukum tetap, Termohon seharusnya menunda pelaksanaan Pemilukada sampai adanya putusan hukum yang tetap atas sengketa TUN tersebut". Terhadap dalil ini Termohon berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Karena Termohon masih mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) di Makassar (Bukti T-5), maka Putusan PTUN Manado tersebut dengan sendirinya belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap/pasti atau in kracht van gewijsde. Norma ini sesuai dengan bunyi Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

juncto Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa, "hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan". Dengan demikian surat Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango tanggal 18 Juni 2010 yang meminta kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan PTUN Manado tidak perlu ditanggapi oleh Termohon.

b. Bahwa terkait dengan permintaan penundaan Pelaksanaan Pemilukada, dalil Pemohon tidak cukup beralasan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan bahwa: "dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda". Dengan demikian Putusan Pengadilan TUN Manado yang sedang dalam proses banding dan surat Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan yang dapat menunda tahapan pelaksanaan Pemilukada.

Dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Karim, M.M., dan Drs. H. Djafar Muhtar Asiari, M.Pd yang masih dalan sengketa TUN antara Termohon dengan pihak yang lain (bukan dengan Pemohon) tetap sah sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 dan berhak untuk dipilih dalam pemungutan suara tanggal 5 Juli 2010;

7. Pemohon mendalilkan pada poin (7) dalam posita permohonannya bahwa "penetapan pasangan calon perseorangan tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku". Terhadap dalil ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami jadwal dan tahapan pencalonan pasangan calon perseorangan yang diatur

dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam proses pencalonan bakal pasangan calon perseorangan, Termohon telah melakukan tahapan sebagai berikut:

- 1) Verifikasi administratif dan faktual selama 21 hari mulai tanggal 16 Maret sampai dengan 5 April 2010 sesuai kaidah waktu yang ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 junto Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilukada Kabupaten Bone Bolango. Bakal pasangan calon perseorangan yang dilakukan verifikasi adalah:
 - a. H. Zulfahmid Lalijo, S.T.M.Si dan Nirwan Utiarahman ST.M.Si
 - b. Yusuf Dude Igirisa, S.Pd.I dan Suparmin Fathan, S.Pt.M.Si
 - c. Ir. Abd. Haris Nadjamudin dan Hamim Pou, S.Kom, M.H.
- 2) Dari hasil verifikasi administratif dan faktual tahap pertama, ketiga bakal pasangan calon perseorangan tersebut sebagaimana pada poin (1) belum mencapai batas minimal dukungan 6,5% jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango atau sejumlah 9.796 dukungan sesuai dengan dengan Surat Keputusan Termohon Nomor: 04/KPU-BB/III/2010 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Dan Penetapan Syarat Minimal Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango. (Bukti T-6);
- 8. Selanjutnya Termohon memberikan kesempatan kepada ketiga bakal pasangan calon perseorangan tersebut untuk memperbaiki dan/atau menambah dukungan untuk diverifikasi pada tahap kedua, hal ini sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2010, yang menyatakan, "Terhadap pasangan calon perseorangan yang diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau menambah dukungan", dengan ketentuan:
 - a. dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan berkas maksimal dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimal sebagaimana diatur ketentuan Pasal 8;

- b. surat dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diserahkan oleh pasangan calon kepada KPU Provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan perbaikan berkas diterima;
- c. dukungan yang ditambahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah pendukung baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada pasangan calon manapun;
- d. pasangan calon dapat menentukan desa/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan sebagaimana dimaksud huruf a;
- e. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu dengan PPK dan PPS setempat melakukan verifikasi terhadap tambahan dukungan dimaksud dengan metode kolektif berkoordinasi dengan pasangan calon, paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya tambahan dukungan dimaksud;
- f. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota merekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan faktual dan dituangkan dalam berita acara verifikasi:
- g. hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditambahkan jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat pada saat pendaftaran pasangan calon, dijadikan pedoman untuk menentukan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon."
- 9. Pada tahap perbaikan dan/atau penambahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan, salah seorang calon atas nama Yusuf Dude Igirisa, S.Pd.I dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan oleh Tim Dokter Pemeriksa kesehatan bakal pasangan calon (Bukti T-7), sehingga Termohon tidak lagi melanjutkan verifikasi administrasi dan faktual terhadap perbaikan dan/atau tambahan dukungan bakal pasangan calon tersebut dan dinyatakan gugur, sedangkan untuk dua bakal pasangan calon perseorangan lainnya, dilanjutkan verifikasi administrasi dan faktual perbaikan dan/atau

- penambahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk tahap kedua;
- 10. Hasil verifikasi administrasi dan faktual tahap kedua, Bakal Pasangan Calon atas nama H. Zulfahmid Lalijo, S.T.,M.Si dan Nirwan Utiarahman S.T.,M.Si tetap tidak mencapai batas minimal dukungan 6,5% jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango sehingga dinyatakan gugur, sedangkan Bakal Pasangan Calon atas nama Abd. Haris Nadjamudin dan Hamim Pou dapat mencapai bahkan melebihi batas minimal dukungan 6,5% jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango (Bukti T-8);
- 11. Pemohon mendalilkan pada poin (8) dalam posita permohonannya bahwa terdapat tiga pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan. Dalil ini sama sekali tidak didasari dengan argumentasi hukum dan bukti-bukti yang kuat. Akan tetapi hanyalah pernyataan Pemohon secara sepihak yang mengandaikan bahwa tiga pasangan calon tersebut dibatalkan Termohon; Khusus untuk Pasangan Calon Drs. Karim Pateda, M.M., dan Drs. Hi.Djafar Muhtar Asiari, M.Pd, Termohon telah memberikan alasan hukum dalam poin (5) pada jawaban ini dan untuk pasangan calon Ir. H. Abd. Haris Nadjamudin dan H. Hamim Pou, S.Kom,MH Termohon pula telah memberikan alasan hukum dalam poin (6) pada jawaban ini.

Selanjutnya untuk Pasangan Calon Ir. Bonny MM. Ointu, M.Sc dan Moh. Kilat Wartabone, Termohon telah menerima pengajuan pasangan calon tersebut sesuai formulir pendaftaran Model B-KWK yang dilengkapi Surat Keputusan DPD Partai Golkar Kabupaten Bone Bolango tentang hasil penjaringan internal DPD Partai Golkar Kabupaten Bone Bolango, (Bukti T-9);

Bahwa adanya rekomendasi pengurus DPP Partai Golkar yang mendukung pencalonan Pemohon, hal ini tidak cukup alasan. Sebab dalam formulir pendaftaran Model B-KWK yang dimasukkan Pemohon kepada Termohon tidak terdapat dukungan Partai Golkar Kabupaten Bone Bolango kepada Pemohon (Bukti T-10).

Verifikasi dan konsultasi kepada pimpinan partai politik di tingkat pusat terkait dengan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, hanya dapat dilakukan oleh Termohon, apabila terdapat kepengurusan ganda di tingkat daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah yang menyebutkan bahwa, "Dalam hal pada suatu daerah terdapat kepengurusan partai politik ganda, pengajuan pasangan calon dilaksanakan oleh pengurus Partai Politik yang dinyatakan sah oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan".

Dalam faktanya bahwa pada saat pendaftaran sampai dengan ditetapkannya pasangan calon, kepengurusan Partai Golkar tingkat Kabupaten Bone Bolango tetap sah dan tidak terjadi kepengurusan ganda (Bukti T-11), sehingga Termohon tidak perlu melakukan klarifikasi ke pengurus DPP Partai Golkar atas pengajuan calon dari Partai Golkar Kabupaten Bone Bolango yaitu Ir. Bonny MM. Ointu, M.Sc dan Moh. Kilat Wartabone sebagai pasangan calon pada Pemilukada Kabupaten Bone Bolango;

- 12. Pemohon mendalilkan pada poin (9) dalam posita permohonannya yang menyatakan bahwa: adanya intimidasi dan upaya mempengaruhi pilihan PNS asal Bone Bolango yang bekerja di Dinas Kota Gorontalo oleh Walikota Gorontalo. Tentang dalil ini, tidak menjadi kompotensi Termohon untuk menjawabnya;
- 13. Pemohon mendalilkan pada poin (10) dalam posita permohonannya bahwa terdapat kecurangan/penyimpangan pada tahap penghitungan suara di TPS, di mana salah seorang Anggota KPPS mengeluarkan seluruh kartu suara dari kotak suara yang dikumpulkan di atas meja kemudian dibuka lipatannya dianggap oleh Pemohon adalah perbuatan yang tidak lazim;

Dalil ini sangat tidak beralasan karena petugas KPPS memang seharusnya membuka lipatan surat suara untuk meneliti hasil pencoblosan. Hal ini sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e, menyebutkan bahwa "Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh

Anggota KPPS, melakukan kegiatan: "membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos".

Untuk memperkuat dalil jawaban ini, Termohon mengajukan bukti dalam bentuk visual berupa *Compact Disk* (CD) tentang proses penghitungan suara tanggal 5 Juli 2010 di TPS 1 Desa Mekar Jaya Kecamatan Bolango Selatan. (Bukti T-12).

14. Terhadap tabel perolehan suara yang didalilkan Pemohon pada poin (11) posita, telah menunjukkan bahwa secara nyata Pemohon berfantasi untuk memenangkan Pemilukada Kabupaten Bone Bolango, tabel-tabel perolehan suara tersebut tidak dibuktikan dengan fakta hasil penghitungan suara yang sebenarnya yang telah dilakukan secara berjenjang, di TPS, PPK dan KPU Kabupaten Bone Bolango:

Berdasarkan uraian jawaban di atas, maka Termohon meminta dan memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

- 1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.
- Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 yang ditetapkan Termohon tanggal 10 Juli 2010 adalah berkekuatan hukum tetap.
- [2.4] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti Bukti T-12, sebagai berikut:
- Bukti T-1 : fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango No. 01
 Tahun 2009 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Pemilukada Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010;
- 2. Bukti T-2 : fotokopi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon tanggal;

- 3. Bukti T-3 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bone Bolango;
- Bukti T-4 : fotokopi Berita Acara Nomor 28/BA/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010;
- 5. Bukti T-5 : fotokopi Memori Banding yang diregistrasi melalui PTUN Manado;
- 6. Bukti T-6 : fotokopi SK KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 04/KPU-BB/III/2010 tentang Penetapan Jumlah Penduduk dan Penetepan Syarat Minimal Jumlah Dukungan Calon Perseorangan pada Pemilukada Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010;
- 7. Bukti T-7 : fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Nomor 002/TP-KJR/KAB-BONBOL/IV/2010;
- 8. Bukti T-8 : fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Bone Bolango untuk Ir. H. Abdul Haris Nadjamuddin dan H.Hamim Pou, S.Kom,M.H;
- 9. Bukti T-9 : fotokopi Model B-KWK Formulir Surat Pencalonan Ir. Bonny M.M. Ointu, M.Sc dan Moh. Kilat Wartabone yang dilampiri Keputusan DPD Golkar kabupaten Bone Bolango tentang Penetapan Hasil Penjaringan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Periode 2010-2015;
- 10. Bukti T-10 : fotokopi Model B-KWK Formulir Surat Pencalonan Pasangan Calon Drs.H. Ismet Mile,MM dan Ibrahim Ntau, SE,MM (Pemohon dalam perkara ini);
- 11. Bukti T-11 : fotokopi Keputusan DPD Partai Golkar Propinsi Gorontalo tentang Pengesahan Komposisi dan Personalian DPD Partai Golkar Kabupaten Bone Bolango Periode 2008-2013;

12.Bukti T-12 : fotokopi *Compact Disk* (CD) tentang Proses Penghitungan Suara tanggal 5 Juli 2010 di TPS 1 Desa Mekar Jaya Kecamatan Bolango Selatan.

Di samping itu, untuk mendukung keterangannya Termohon juga menghadirkan dua saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Agustus 2010, sebagai berikut:

1. Rusli Zubair Gobel

 Bahwa tidak ada penghitungan suara secara cepat untuk mengelabuhi saksi pasangan calon selain saksi pasangan calon Pihak Terkait dan tidak ada keberatan dari pasangan calon dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara;

2. Abdul Haris Yusuf

- Pemungutan suara dilaksanakan mulai Pukul 07.00 sampai dengan Pukul 13.00 dan saksi yang menandatangani berita acara rekapitulasi tingkat PPK sebelumnya tidak mengajukan keberatan/protes di tingkat TPS.
- [2.5] Menimbang bahwa Mahkamah mendengar keterangan Pihak Terkait dan membaca keterangan tertulis yang selengkapnya sebagai berikut:

Kedudukan Hukum Pihak Terkait

Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 tertanggal 5 Mei 2010 Nomor 07/KPU-BB/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tahun 2010 (Bukti PT-2) dan kemudian ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bone Bolango Tahun 2010 berdasar Berita Acara Nomor 28/BA/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih (Bukti PT-3) di mana hal tersebut berdasar pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 10 Juli 2010 dan berdasarkan Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 3 ayat (2) para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada. Untuk itu Pihak Terkait akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Kabur

Bahwa dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 30 huruf d menyatakan bahwa permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon yang mempengaruhi:

- Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada atau;
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa Pemohon hanya mendalilkan tanpa alasan yang jelas, semua menggunakan asumsi, yang tingkat kebenarannya tidak terukur, seperti dalam permohonannya yang lebih kurang 80% kemudian seperti sekarang diperbaharui, misalnya tentang asumsi mantan Sekda pasti kalau tidak ikut Pemilukada maka pemilihnya pasti memilih Pemohon dengan alasan kedekatan sebagai bawahan dan juga di organisasi massa, padahal keadaan tersebut terbantah sendiri karena istri saja belum tentu mengikuti suami, contoh Pemohon dan istrinya, Hj. Ruwaida Mile yang sama-sama maju sebagai Pasangan Calon KeDala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Bone Bolango, berpasangan dengan Drs. Abdul Haris Hadju, MM Pasangan Calon Nomor Urut 6;

Bahwa dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dalam poin (2) b disebutkan dengan jelas bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat:

1. kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon;

- 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon:
- permintaan/petitum untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;-

Bahwa Pemohon dalam permohonan hanya berdasar pada asumsi atau persepsi Pemohon tetapi mengabaikan fakta, sebagaimana Pemohon tulis dalam halaman 11, halaman 12 dan halaman 13 yang tiba-tiba menginginkan Pihak Terkait dihilangkan suaranya sehingga suara batal atau tidak sah menjadi 28.273 suara. Apa yang menjadi dasar dari permohonan seperti itu?;

Bahwa Pemohon juga tidak dapat menunjukkan TPS mana-mana saja yang didalilkan Pemohon yang tidak benar prosesnya;

Bahwa Pemohon mengabaikan proses yang sudah berjalan sebagaimana harusnya yang hasil akhir memunculkan angka-angka termasuk jumlah suara Pemohon sendiri. Bahwa jika Pemohon tidak mengakui apa yang ada dalam lampiran Formulir Model C1-KWK lalu dari mana Pemohon mendapatkan angka-angka yang kemudian dengan semaunya sendiri dihilangkan Pemohon tetapi pada saat yang sama mengakui penghitungan suara bagi Pemohon;

Bahwa hal tersebut harusnya dibuktikan Pemohon berdasar Formulir Model C1-KWK (asli) atau setidak-tidaknya Formulir Model C1-KWK fotokopi sesuai asli, di mana dalam Formulir Model C1-KWK asli nyata-nyata Pihak Terkait mempunyai suara paling unggul tanpa catatan keberatan dalam setiap TPS, tidak seperti yang didalilkan Pemohon dalam halaman 10 dan 11, yang menyebutkan,

"Bahwa pada saat dilakukan penghitungan suara di TPS-TPS setidaknya di Kecamatan Bulango Selatan, KPPS memperlihatkan....Perbuatan ini jelas mengabaikan ketentuan tentang tata cara proses penghitungan suara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan."

Bahwa apa yang disampaikan Pemohon benar-benar tidak berdasar, karena ternyata tidak pernah ada keberatan saksi termasuk saksi dari Pemohon, termasuk di Bulango Selatan;

Bahwa hasil penghitungan suara yang dihasilkan dalam pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum sudah sesuai mekanisme yang berlaku dan tidak ada keberatan-keberatan dalam TPS yang kami buktikan dengan Formulir Model C1-KWK;

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 di tingkat Kabupaten sesuai lampiran Model DB1-KWK tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten (Bukti PT-4) adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Drs. Hi. Karim Pateda, MM dan Drs. Djafar Muhtar Asiari, SPd	1.205
2.	Drs. Hi. Ismet Mile, MM dan Ibrahim Ntau, SE, MM	27.238
3.	H. M. Kris Wartabone dan Irwan Mamesah, SPd	16.966
4.	Hi. Abdul Haris Nadjamuddin dan Hi. Hamim Pou	27.842
5.	Ir. Bonny MM, OINTU, MSc dan M. Kilat Wartabone	5.133
6.	Hj. Ruwaida Mile dan Drs. Abdul Haris Hadju, MM	6.226

Sebagai contoh yang kami tampilkan di sini adalah adalah rincian suara di Bulango Selatan (untuk kecamatan lain kami buktikan melalui Formulir Model C1-KWK di seluruh kecamatan yang ada di Bone Bolango pada saat pembuktian);

Adapun rincian suara di Bulango Selatan berdasarkan rekapitulasi Formulir Model C-1 adalah sebagai berikut:

Kecamatan Bulango Selatan Desa Ayula Tilango

No.	Nama Pasangan Calon	TPS I	TPS II	TPS III
1.	Drs. Hi. Karim Pateda, M.M. dan	1	2	2
	Drs. Djafar Muhtar Asiari, S.Pd			
2.	Drs. Hi. Ismet Mile, M.M. dan	212	186	123
	Ibrahim Ntau, SE, MM			
3.	H. M. Kris Wartabone dan Irwan	43	9	6

	Mamesah, S.Pd			
4.	Hi. Abdul Haris Nadjamuddin dan	184	225	156
	Hi. Hamim Pou			
5.	Ir. Bonny M.M, Ointu, M.Sc dan	9	13	6
	M. Kilat Wartabone			
6.	Hj. Ruwaida Mile dan	4	7	21
	Drs. Abdul Haris Hadju, M.M			

Kecamatan: BULANGO SELATAN Desa: MEKAR JAYA

No.	Nama Pasangan Calon	TPS I	TPS II
1.	Drs. Hi. Karim Pateda, MM dan	2	1
	Drs. Djafar Muhtar Asiari, SPd		
2.	Drs. Hi. Ismet Mile, MM dan	57	59
	Ibrahim Ntau, SE, MM		
3.	H. M. Kris Wartabone dan Irwan	5	17
	Mamesah, SPd		
4.	Hi. Abdul Haris Nadjamuddin dan	276	203
	Hi. Hamim Pou		
5.	Ir. Bonny MM, Ointu, MSc dan	5	15
	M. Kilat Wartabone		
6.	Hj. Ruwaida Mile dan	5	24
	Drs. Abdul Haris Hadju, MM		

Kecamatan : BULANGO SELATAN Desa : AYULA SELATAN

No.	Nama Pasangan Calon	TPS I	TPS II
1.	Drs. Hi. Karim Pateda, MM dan	3	2
	Drs. Djafar Muhtar Asiari, SPd		
2.	Drs. Hi. Ismet Mile, MM dan	159	114
	Ibrahim Ntau, SE, MM		
3.	H. M. Kris Wartabone dan Irwan	4	7
	Mamesah, SPd		
4.	Hi. Abdul Haris Nadjamuddin dan	242	116
	Hi. Hamim Pou		
5.	Ir. Bonny MM, Ointu, MSc dan	7	4
	M. Kilat Wartabone		
6.	Hj. Ruwaida Mile dan	17	28
	Drs. Abdul Haris Hadju, MM		

Kecamatan : BULANGO SELATAN Desa : LAMAHU

No.	Nama Pasangan Calon	TPS I	TPS II
1.	Drs. Hi. Karim Pateda, MM dan	2	4
	Drs. Djafar Muhtar Asiari, SPd		
2.	Drs. Hi. Ismet Mile, MM dan	63	48
	Ibrahim Ntau, SE, MM		

3.	H. M. Kris Wartabone dan Irwan	6	13
	Mamesah, SPd		
4.	Hi. Abdul Haris Nadjamuddin dan	274	201
	Hi. Hamim Pou		
5.	Ir. Bonny MM, Ointu, MSc dan	6	24
	M. Kilat Wartabone		
6.	Hj. Ruwaida Mile dan	18	75
	Drs. Abdul Haris Hadju, MM		

Kecamatan : Bulango Selatan Desa : Ayula Timur

No.	Nama Pasangan Calon	TPS I
1.	Drs. Hi. Karim Pateda, MM dan	1
	Drs. Djafar Muhtar Asiari, SPd	
2.	Drs. Hi. Ismet Mile, MM dan	63
	Ibrahim Ntau, SE, MM	
3.	H. M. Kris Wartabone dan Irwan	2
	Mamesah, SPd	
4.	Hi. Abdul Haris Nadjamuddin dan	220
	Hi. Hamim Pou	
5.	Ir. Bonny MM, Ointu, MSc dan	-
	M. Kilat Wartabone	
6.	Hj. Ruwaida Mile dan	13
	Drs. Abdul Haris Hadju, MM	

Kecamatan : Bulango Selatan Desa : Ayula Utara

No.	Nama Pasangan Calon	TPS I	TPS II	TPS III
1.	Drs. Hi. Karim Pateda, MM dan	10	3	-
	Drs. Djafar Muhtar Asiari, SPd			
2.	Drs. Hi. Ismet Mile, MM dan	107	68	155
	Ibrahim Ntau, SE, MM			
3.	H. M. Kris Wartabone dan Irwan	27	3	16
	Mamesah, SPd			
4.	Hi. Abdul Haris Nadjamuddin dan	150	232	115
	Hi. Hamim Pou			
5.	Ir. Bonny MM, Ointu, MSc dan	18	29	57
	M. Kilat Wartabone			
6.	Hj. Ruwaida Mile dan	38	6	11
	Drs. Abdul Haris Hadju, MM			

Kecamatan : Bulango Selatan Desa : Huntu Utara

No.	Nama Pasangan Calon	TPS I	TPS II
1.	Drs. Hi. Karim Pateda, MM dan	-	-
	Drs. Djafar Muhtar Asiari, SPd		
2.	Drs. Hi. Ismet Mile, MM dan	198	86

	Ibrahim Ntau, SE, MM		
3.	H. M. Kris Wartabone dan Irwan	10	27
	Mamesah, SPd		
4.	Hi. Abdul Haris Nadjamuddin dan	165	159
	Hi. Hamim Pou		
5.	Ir. Bonny MM, Ointu, MSc dan	19	3
	M. Kilat Wartabone		
6.	Hj. Ruwaida Mile dan	4	2
	Drs. Abdul Haris Hadju, MM		

Kecamatan : Bulango Selatan Desa : Huntu Selatan

	zamatam zatamgo odlatam zoda		0.0.0
No.	Nama Pasangan Calon	TPS I	TPS II
1.	Drs. Hi. Karim Pateda, MM dan	2	2
	Drs. Djafar Muhtar Asiari, SPd		
2.	Drs. Hi. Ismet Mile, MM dan	125	123
	Ibrahim Ntau, SE, MM		
3.	H. M. Kris Wartabone dan Irwan	13	55
	Mamesah, SPd		
4.	Hi. Abdul Haris Nadjamuddin dan	125	91
	Hi. Hamim Pou		
5.	Ir. Bonny MM, Ointu, MSc dan	3	2
	M. Kilat Wartabone		
6.	Hj. Ruwaida Mile dan	2	8
	Drs. Abdul Haris Hadju, MM		

Bahwa dari uraian di atas nyata sudah bahwa permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak jelas, karena tidak dapat menunjukkan dengan jelas TPS-TPS mana yang menurut Pemohon tidak sesuai prosedur, karena hasil penghitungan suara jelas adanya dan tidak ada keberatan-keberatan dari para saksi, termasuk saksi Pemohon, tidak jelas karena hanya berdasar asumsi,mohon kiranya Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara

Bahwa apa yang Pihak Terkait jawab dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari eksepsi di atas. Pihak Terkait menolak semua dalil-dalil permohonan kecuali yang diakui secara tegas dan relevan dengan perkara a quo.

Tentang Sengketa dan Putusan TUN mengenai Penetapan Calon.

Bahwa tuntutan Pemohon agar Termohon dalam melaksanakan seluruh rangkaian proses Pemilukada diselenggarakan dengan jujur, mandiri, tertib, kepastian hukum maka pada kenyataannya Termohon telah melaksanakan dengan sebenarnya, namun yang sangat disayangkan oleh Pihak Terkait justru Pemohon sendiri yang terkesan mengabaikan hal tersebut, terlihat dalam persidangan Mahkamah Konstitusi ternyata Pemohon diwakili salah seorang Penasehat Hukum Termohon, yaitu Salahudin Pakaya, S.H, yang dapat Pihak Terkait buktikan bahwa salah satu Kuasa Hukum Pemohon dalam konteks Pemilukada Bone Bolango masih menjadi Kuasa Hukum Termohon sampai saat ini dalam Kasus Gugatan di PTUN yang kemudian menjadi salah satu hal yang didalilkan Pemohon di Mahkamah Konstitusi ini:

Bahwa dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2002:

Bab III tentang hubungan dengan klien Pasal 4 poin j, "Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan".

Bahwa hal ini jelas salah seorang kuasa hukum Pemohon tidak boleh mengurus kepentingan yang apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan. Bahwa dalam hal ini lebih dari itu karena Kuasa Hukum Pemohon jelas berbeda kepentingan ketika menjadi kuasa hukum Termohon:

Bahwa dalam hal ini Pemohon justru menggunakan Kuasa Hukum Termohon. Bahwa hal tersebut patut di duga upaya sistematis Pemohon untuk mengetahui segala sesuatu tentang Termohon sebagai upaya perlawanan terhadap Termohon, meskipun untuk Kuasa Hukumnya melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terutama Pasal 19 (1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang. Selain itu juga melanggar

Kode Etik Advokat Indonesia, bukankah antara Pemohon dan Termohon berbeda kepentingan berbanding terbalik;

Bahwa keterlibatan Salahudin Pakaya, S.H, yang notabene adalah Advokat Pemohon tetapi pada saat yang sama menjadi kuasa hukum Termohon tersebut bisa dibuktikan dengan Akta Permohonan Banding Perkara Nomor 14/G. TUN/2010/P.TUN.Mdo yang pada pokoknya berisi:

"Pada hari ini Kamis tanggal 17 Juni 2010, diterima oleh saya William K. Kaunang, S.Sos, Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Menado, surat permohonan dari seorang bernama SALAHUDIN PAKAYA, S.H, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, Alamat Jl. Rambutan No. 100 Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungingi Kota, bertindak untuk dan atas nama KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO KOTA GORONTALO (Tergugat), berdasar Surat Kuasa tertanggal 26 Mei 2010, yang menerangkan bahwa ia menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 16 Juni 2010 No. 14/G.TUN/2010/P.TUN. Mdo. (Bukti PT-5),"

Bahwa Salahudin Pakaya-lah yang menyetorkan biaya banding tanggal 17 Juni 2010 di PTUN Manado, (Bukti PT-6);

Bahwa dalam memori banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makasar dalam perkara Nomor 14/G.TUN/2010/P.TUN Mdo yang menandatangani salah satunya adalah Salahudin Pakaya, SH (Bukti PT-7);

Berita terkait kekalahan KPUD juga dapat kita baca dalam Gorontalo Post tanggal 17 Juni 2010, "Dalam sidang tersebut KPU diwakili Herson Abas, SH dan Salahudin Pakaya, SH. Keputusan majelis hakim terkait dengan gugatan Zam-Zam ini sendiri cukup mengejutkan, betapa tidak selama proses utamanya pada saat proses utamanya pada saat pemeriksaan saksi dan pengajuan berkas terkait keputusan KPU Nomor 7 yang di gugat tersebut, posisi KPU justru kuat karena pengakuan saksi baik dari pengggat justru lemah dan tidak bisa dijadikan dasar.....tapi hasil akhir ternyata KPUD dikalahkan dalam kasus ini" (Bukti PT-8);

Bukankah dalam perkara ini patut di duga dapat saja Kuasa Hukum Termohon yang sekarang menjadi Kuasa Hukum Pemohon melemahkan jawaban-jawaban Termohon, sehingga ketika akhirnya dikalahkan dalam Pengadilan Tingkat Pertama TUN, langsung dipergunakan Kuasa Pemohon untuk menjadi salah satu dalil?:

Bahwa patut diduga hijrahnya Salahudin Pakaya, S.H. semula Kuasa Hukum KPUD menjadi Kuasa Hukum "Lawan KPUD" adalah upaya sistematis untuk mengalahkan Termohon karena Salahudin Pakaya, SH salah satu orang yang tahu betul segala sesuatunya tentang Termohon, apalagi Salahudin Pakaya, S.H., juga mantan Ketua KPUD Boalemo, meskipun saat menyisakan masalah, karena saat ini yang bersangkutan sedang menjalani proses hukum sebagai Terdakwa tindak pidana korupsi dalam Perkara Nomor 80/pid.B/2009/PN.TLM di Boalemo dan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2010 dituntut 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Bahwa apa yang dilakukan Pemohon adalah upaya yang terstruktur dan masif untuk membuat seolah-olah Pemilukada tidak berjalan sebagaimana harusnya, padahal sebenarnya justru Pemohonlah yang melakukan upaya-upaya tidak terpuji itu;

Bahwa dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ayat (2) huruf b disebutkan dengan jelas bahwa permohonan sekurangkurangnya memuat: Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon:

Bahwa benar sudah ada Putusan TUN tanggal 14/G. TUN/2010/P.TUN sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, namun benar juga bahwa Putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti yang disampaikan Termohon melalui Kuasa Hukumnya Salahudin Pakaya, S.H. yang sekarang sudah berbalik arah melawan yang memberinya kuasa dalam perkara *a quo*, dengan Akta Permohonan Banding yang ditandatangani salah satu Kuasa Hukum Termohon yang terang-terangan melanggar kode etik advokat dengan menjadi Kuasa Hukum Pemohon dalam perkara sengketa Pemilukada. (Lihat Bukti PT-4 di atas);

Bahwa sungguh suatu hal yang sangat naif, perkara yang sedang berproses dalam ranah pengadilan ternyata dipergunakan dalam sebuah proses hukum yang lain di mana Kuasa Hukum yang sama yang mempersoalkan;

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut patut diduga Pemohon secara terstruktur dan massif sengaja mencari kelemahan Termohon dengan cara mengambil Kuasa Hukum Termohon menjadi Kuasa Hukumnya. Bahwa patut di duga juga Pemohon telah menerima informasi terkait dengan Termohon, meski untk

itu patut diduga pula Kuasa Pemohon melanggar Kode Etik Advokat Indonesia Bab III Hubungan dengan Klien Pasal 4 (h), "Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu",

Bahwa Pemohon secara terstruktur dan massif salah satunya melalui "pembajakan" Kuasa Hukum Termohon menjadi Kuasa Hukum Pemohon, meskipun untuk itu Kuasa Pemohon melanggar juga Kode Etik Internasional yang diputuskan pertama kali tahun 1956 aturan ke- ke-11, *Jika untuk kepentingan Klien, Advokat harus berusaha menyelesaikan perkara melalui penyelesaian di luar pengadilan daripada memulai proses hukum*;

Bahwa dalam perkara *a quo*, terjadi sebaliknya, Kuasa Hukum Pemohon yang sebelumnya Kuasa Hukum Termohon justru bekerja sama dengan membawa persoalan yang sebenarnya bukan persoalan ke dalam Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut patut diduga upaya yang dilakukan Pemohon secara tidak *fair*,

Bahwa dengan demikian sengketa dan putusan mengenai penetapan calon dipergunakan Pemohon untuk melemahkan Termohon, meski sesungguhnya hal tersebut adalah proses biasa dalam sebuah proses pencarian keadilan, namun Pemohon menggunakan cara-cara tidak fair dalam perkara *a quo*;

Bahwa untuk kami mohon Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Tentang Proses Pemilukada

Bahwa dalam halaman 5 Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkehendak harusnya Termohon dalam Pemilukada di Bone Bolango berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana dalam Pasal 2 asas penyelenggara Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu dan lain-lain. Bahwa harusnya sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemohon juga menaati asas-asas Pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

Bahwa Pihak Terkait menilai Termohon sudah melaksanakan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilukada sesuai mekanisme dan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah Tahun 2010 (Bukti PT-9);

Bahwa dalam kenyataan ternyata Pemohon justru melakukan hal yang bertentangan dengan asas-asas dalam Pemilukada tersebut, yang dapat dibuktikan dalam pernyataan warga yang kehendaknya untuk memilih bebas ditukar dengan uang. Dengan kata lain Pemohon sudah melakukan *money politic* untuk memenangkan Permilukada Bone Bolango, sebagaimana diakui antara lain oleh Hasan Yunus (Bukti PT-10), Agus Deu, Pengemudi Bentor (Bukti PT-11), Kartin Yunus, Ibu Rumah Tangga (Bukti PT-12) di mana uang diserahkan oleh Adam Yunus pada tanggal 3 Juli 2010, di mana mereka mengakui menerima uang sebesar Rp. 50,000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian harus memilih Pasangan ISRA (ISmet Mile- IbRAim Ntau-Red) pada tanggal 5 Juli 2010;

Bahwa begitu juga hal yang sama dilakukan Abdulah Abdurahman terhadap Aisa Nanue, Tukang Cuci (Bukti PT-13), Samsia Nanue, (Bukti PT-14), Usman Yasin, Tani (Bukti PT-15), dan Salma Koli, Tukang Cuci (Bukti PT-16) yang dituangkan dalam bentuk pernyataannya menyatakan di mana uang diserahkan oleh Abdula Abdurahman, kepada nama-nama tersebut di atas pada tanggal 3 Juli 2010, dimana mereka mengakui menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian harus memilih **Pasangan ISRA** (**IS**met Mile- Ib**RA**im Ntau-Red) pada tanggal 5 Juli 2010;

Salah satu isi Surat Pernyataan itu adalah:

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Agus Deu Umur : 36 tahun

Pekerjaan : Pengemudi Bentor Alamat : Desa Ayula Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa yang bertanda tangan telah menerima uang sejumlahRp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh: ADAM YUNUS dengan perjanjian harus memilih pasangan ISRA pada tanggal 5 Juli

2010 nanti.

Diserahkan pada hari : Sabtu tanggal 3 Juli 2010 jam : 20.00 WITA Demikian Surat Pernyataan ini Surat Pernyataan ini saya buat dengan benar tanpa paksaan dari pihak manapun.

> Gorontalo, 4 Juli 2010 Yang membuat Pernyataan Ttd.

AGUS DEU

Bahwa ada beberapa surat pernyataan serupa yang juga ditandatangani diantaranya Samsia Nanue, Usman Yasin, Salma Koli (tukang cuci), Aisa Nanue (tukang cuci), Hasan Yunus;

Bahwa apa yang dilakukan Tim Sukses Pemohon benar-benar tindakan tercela karena mencederai asas-asas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bahkan kecurangan yang dilakukan sangat terstruktur dan masif, terbukti dengan pengakuan masyarakat dalam bentuk pernyataan di mana hal itu bisa digunakan untuk memudahkan untuk mengkalkulasi biaya maupun hasil yang akan dicapai;

Bahwa kecurangan terstruktur dan masif dengan cara melakukan *money politic* juga dilakukan oleh pasangan ISRA, sebagaimana diakui oleh Tajudin M. Tambung alias Une di Persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo, yang sudah di vonis dengan Putusan Nomor 01/ Pid. S/2010/PN. GTLO yang pada pokoknya, mengadili:

- 1. Menyatakan terdakwa TAJUDIN M. TAMBUNG alias UNE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan umum kepala daerah.;------
- 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.;------
- 3. Menetapkan barang bukti yang di sita berupa:
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masing-masing dengan nomer seri TCU231150 dan KDO579115, dirampas untuk negara;-------

- 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).(Bukti PT-17);------;

Dari uraian di atas maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pasangan Ismet Mile dan Ibrahim Ntau melakukan proses Pemilukada dengan curang dan melakukannya secara terstruktur dan massif, berbukti ada yang sudah di vonis terkait *money politic* tersebut dan banyak orang yang membuat pernyataan menerima uang dan harus memilih pasangan Pemohon (ISRA);

Bahwa sesungguhnya perolehan hasil dalam Pemilukada sudah diakui Pasangan calon lain, termasuk oleh Pemohon;

Bukti awal dari pengakuan itu adalah pernyataan Pemohon dalam media cetak Gorontalo Post hari Selasa tanggal 6 Juli 2010, meskipun belakangan menmgajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, "Kepada Gorontalo Post, Ibrahim Ntau menegaskan, kalah dan menang bukanlah sebuah persoalan. Sebab dalam pertarungan yang ada hanyalah dua yakni kalah dan menang";

Bahwa dengan demikian cukup kiraya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Tentang penetapan calon perseorangan

Bahwa dalam halaman 7 Pemohon mendalilkan bahwa proses terhadap Pasangan Calon Perseorangan tidak dilakukan sesuai mekanisme, yaitu tidak dapat memenuhi jumlah minimal KTP pendukung hingga batas waktu untuk melengkapi berkas yang sah dan mengajukan kelengkapan kekurangan KTP pendukung setelah habisnya jangka waktu yang ditentukan;

Bahwa berdasar Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Pasal 8 angka 1 huruf a bahwa provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5%. Untuk Bone Bolango berjumlah 9.796 penduduk dari jumlah penduduk yaitu 151.271 jiwa;

Bahwa sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa pada angka Romawi II nomor 8 huruf c disebutkan jelas Bimbingan Teknis Tata Cara Verifikasi Daftar Dukungan Calon Perseorangan tertanggal 11 sampai dengan 13 Maret 2010;

Bahwa Pasangan Pihak Terkait mendaftarkan ke KPU Bone Bolango hari Sabtu, 13 Maret 2010 yang diterima Staf Sekretariat (Bukti PT-19), yang disertai dengan Rekapitulasi Jumlah Pendukung (Bukti PT-20);

Bahwa Pihak Terkait menerima surat tertanggal 17 April 2010 tentang penyampaian hasil penelitian berkas calon, yang berisi kekurangan berkas yang harus dilengkapi masing-masing pasangan calon dan diharapkan selambatlambatnya pada tanggal 24 April 2010. (Bukti PT-21). Selain itu Pihak Terkait juga menerima berita acara verifikasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten KPU Kabupaten Bone Bolango (Bukti PT-22) yang pada pokoknya berisi:

- Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK yang diajukan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 11.412 orang;
- Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK yang diajukan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi syarat orang 7.338 orang;
- Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK yang diajukan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat 4.074 orang;

Bahwa tertanggal 17 April 2010, Pihak Terkait menerima surat dari KPU Bone Bolango Nomor 93/KPU-BB-028.436559/IV/2010 yang pada pokoknya berisi jumlah kekurangan dukungan yang harus dipenuhi minimal 2.458 dukungan dan maksimal dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan atau 4. 916 dukungan. (Bukti PT-23) disertai dengan Daftar Rekapitulasi Hasil Verifikasi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Bahwa pada tanggal 24 April 2010, KPU telah menerima berkas dari Pihak Terkait berupa rekap dukungan pasangan calon perseorangan, dengan total dukungan tambahan sebanyak 4.916 dukungan. (Bukti PT-24);

Berdasar Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah maka terlihat jelas penyerahan berkas tidak melampaui waktu yang ditetapkan, karena sesuai jadwal;

Bahwa kemudian KPUD mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tertanggal 05 Mei 2010 bernomor 08/KPU-BB/V/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010, dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Drs. H. Karim Pateda, M.M, dan Drs. H. Djafar M. Asyari, M. Pd;
- 2. Drs. Ismet Mile, MM dan Ibrahim Ntau, SE, M.M;
- 3. H. Moh. Kris Wartabone dan Irwan Mamesah;
- 4. Ir. H. Abd. Haris Nadjamudin, ME dan H. Hamim Pou, S.Kom, MH;-
- 5. Ir. Bonny Ointu, M.Sc;
- 6. Hj. Ruwaida Mile dan Drs. Haris Hadju, M.M;

Bahwa dari uraian di atas jelaslah sudah Pemohon mendalilkan permohonan mengabaikan fakta hukum yang ada, karena proses penetapan calon perseorangan sesuai mekanisme yang berlaku. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Tentang Keterlibatan Walikota Gorontalo Adhan Dambea

Bahwa sebagaimana dalil Pemohon dalam angka 9 mohon diabaikan oleh Majelis Hakim oleh karena tidak benar adanya bahwa ada pengumpulan dan memerintahkan sebanyak 500 orang Pegawai Negeri Sipil yang berada di bawah jajarannya dan memiliki hak pilih di Kabupaten Bone Bolango beserta keluarganya masing-masing. Memang benar pernah Walikota Gorontalo dalam pertemuan rutin dengan seluruh pegawai staf kantor Walikota Gorontalo dan pada saat itu Walikota Gorontalo menghimbau agar seluruh PNS kota Gorontalo yang kebetulan berdomisili di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone

Bolango yang akan melaksanakan Pemilukada kiranya dapat mendukung kelancaran dan suksesnya Pemilukada di daerahnya masing-masing, dan tidak pernah mengintimidasi atau mengarahkan ke Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu apalagi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Bone Bolango Nomor Urut 4, apalagi dalil Pemohon yang hanya didasari pada berita di koran yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Bahwa apa yang dipersoalkan Pemohon juga hanya berdasar pada asumsi semata dan seandainyapun *quod non* imbauan itu ada, tidak pernah dibuktikan secara empiris terhadap himbauan tersebut;

Bahwa permohonan Pemohon bertentangan dengan asas Pemilu yakni langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemohon mengabaikan kehendak bebas pemilih untuk menentukan pilihan sesuai asas-asas Pemilu tersebut, padahal siapa yang bisa mengetahui pilihan seseorang ketika dalam bilik TPS? Juga tidak pernah ada pembuktian apakah jika tidak dilakukan himbauan maka pasti ke Pemohon, karena ada juga pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lain, yaitu: Drs. Karim Pateda dan Drs. Djafar Muhtar Asiari, H.Moh. Kris Wartabone dan Irwan Mamesah, Bonni MM Ointu dan Moh. Kilat Wartabone serta Ruwaida Mile (istri Pemohon-Red) dan Abdul Haris Hadju;

Apabila mengikuti logika berfikir Pemohon, apa yang disampaikan Pemohon terbantah dengan sendirinya, bahwa kemungkinan suara memang tidak hanya di Pemohon, tetapi bisa ke istrinya, Ruwaida Mile, karena istri sah Pemohon juga Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah dengan Nomor Urut 6 pada saat Pemilukada Bone Bolango 2010. Menggunakan logika Pemohon juga kepalang tanggung, harusnya Pemohon mengklaim, jika istrinya tidak ikut menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, pasti suara ke Pemohon, maka tinggal menambahkan suara istrinya Ruwaidha Mile dengan suaranya, yaitu 27.238 jiwa, cara gampang menuju Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah dengan asumsi seperti yang di mau untuk melanjutkan kekuasaan;

Bahwa terkait dengan berita koran yang didalilkan Pemohon di atas, yang dijadikan bukti untuk memperkuat argumen bahwa ada perintah ke PNS di wilayah Kota Gorontalo yang tinggal di Bone Bolango, dapat dijelaskan sebagai berikut,

bahwa luapan kegembiraan salah satu Tim Sukses tidak lantas dipastikan mewakili atau bertindak untuk dan atas nama pasangan calon terpilih, tetapi bisa jadi mewakili perasaannya sendiri. Ini penting dibedakan, karena Pasangan Calon Terpilih melalui media cetak, justru mengucapkan ucapan terima kasih, kepada:

- 1. Rakyat Bone Bolango;
- 2. Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango;
- 3. Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD Bone Bolango;
- 4. Ketua dan anggota KPU Bone Bolango;
- 5. Para Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango 2010-2015:
- Paket Kodrat : Karim Pateda-Djafar Asiari;
- Paket Isra : Ismet Mile-Ibrahim Ntau;
- Paket Karisma : Kris Wartabone-Irwan Mamesah;
- Paket BMW : Bonnie Ointoe-Moh. Kilat Wartabone;
- Paket Ridha : Ruwaidha Mile-Haris Hadju;
- 6. Ketua dan Anggota Panwas Bone Bolango;
- 7. Kapolres Bone Bolango beserta jajarannya;
- 8. Ketua, anggota PPK, KPPS se-Bone Bolango;
- 9. Para Relawan, Tim Pendukung, Para Saksi H2O dan para pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.(Bukti PT-25);

Bahwa ini berarti pasangan H2O sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih memberikan apresiasi kepada seluruh lapisan masyarakat, sebagai bentuk kesadaran ada peran setiap unsur atau orang karena H2O memandang kemenangannya adalah kemenangan rakyat untuk perubahan ke arah yang lebih baik di Bone Bolango, sesuai slogan mereka selama kampanye: "Selamatkan Bone Bolango" dan "Saatnya Bone Bolango Berubah". Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Tentang Penghitungan Suara di TPS

Bahwa Pemohon mendalilkan penghitungan suara di TPS-TPS setidaknya di Kecamatan Bulango Selatan, KPPS memperlihatkan kepada saksi-saksi pasangan calon. Di mana salah seorang anggota KPPS mengeluarkan seluruh kartu suara dari kotak suara, yang dikumpulkan dan diletakkan di atas meja kemudian dibuka lipatannya serta disusun di atas meja;

Bahwa apa yang didalilkan Pemohon sungguh tidak berdasar dan bertentangan dengan rasionalitas dan logika, karena dalam penghitungan suara semua berjalan normal dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi termasuk saksi Pemohon. (Bukti PT-26 sampai dengan PT-42). Sebagai gambaran riel dan faktual, tidak ada keberatan seperti yang didalilkan di Kecamatan Bolango Selatan, maka akan di uraikan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Desa	TPS	Isi Keberatan	Keterangan
1.	Huntu Selatan	1	-	Saksi tanda tangan semua termasuk saksi Pemohon: Warni Pattamani
2.		2	-	Saksi tanda tangan semua termasuk saksi Pemohon: Nikson Mile
3.	Huntu Utara	1	-	Saksi tanda tangan semua termasuk saksi Pemohon: Sartin Katili
4.		2	-	Saksi tanda tangan semua termasuk saksi Pemohon: Farida Hasan
5.	Ayula Utara	1	-	Saksi tandatangan semua, termasuk saksi Pemohon: Saida Saffrain
6.		2	-	Saksi tanda tangan semua termasuk saksi Pemohon: Arman Suga
7.		3	-	Saksi tanda tangan semua termasuk saksi Pemohon: Nurhayati Tiro
8.	Ayula Timur	1	-	Saksi tanda tangan semua, termasuk saksi Pemohon:

				Husain Nur
9.	Ayula Tilango	1	-	Saksi tandatangan semua,
				termasuk saksi Pemohon:
				Husrin Hayun
10.		2	-	Saksi tanda tangan semua,
				termasuk saksi Pemohon:
				Wawan Lijali
11.		3	-	Saksi tanda tangan semua,
				termasuk saksi Pemohon:
				Siska Tahuhe
12.	Mekar Jaya	1	-	Saksi tandatangan semua,
				termasuk saksi Pemohonb:
				Adam Djuma
13.		2	-	Saksi tanda tangan semua,
				termasuk saksi Pemohon:
				Zulfikar Botutihe
14.	Ayula Selatan	1	-	Saksi tanda tangan semua,
				termasuk saksi Pemohon:
				Wati Anako
15.		2	-	Saksi tanda tangan semua,
				termasuk saksi Pemohon:
				Suwartin Usman
16.	Lamahu	1	-	Saksi tanda tangan semua,
				termasuk saksi Pemohon:
				Rahman AH
17.		2	-	Saksi tanda tangan semua
				termasuk saksi Pemohon:
				Fendi Yusuf

Bahwa nyata sudah apa yang didalilkan Pemohon sesuatu yang mengada-ada, karena di seluruh Kecamatan Bolango Selatan "tidak ada keberatan" dari para saksi, termasuk saksi-saksi Pemohon. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di TPS-TPS diseluruh Kabupaten Bone Bolango sebagaimana tabel dibawah ini (Bukti PT-26 sampai dengan Bukti PT-42):

PERHITUNGAN SUARA BERDASAR C-1 PEMILUKADA SE- KAB. BONE BOLANGO (TERLAMPIR)

1.	K	ecamatan Bulango Sela	atan Bukti	PT-26
	-	- Ayula Timur		
	-	Lamahu		
	-	Mekar Jaya		

		Avada Calatan	
	-	Ayula Selatan	
	-	Huntu Selatan	
	-	Huntu Utara	
	-	Ayula Tilango	
	-	Ayula Utara	
2.	Keca	matan Suwawa Timur	Bukti PT-27
	-	Bangio	
	_	Dumbaya	
		Bulan	
	_	Tilango Bula	
	-	Tulabolo Timur	
		Tulabolo	
		Pinogu	
		Dataran Hijau	
	-	Dataran injau	
3.	Keca	matan Suwawa Selatan	Bukti PT-28
	-	Bulontala	
	-	Libungo	
	-	Bondawuna	
	-	Molintogupo	
	-	Bonedaa	
	-	Bulontala	
		Timur	
4	Keca	matan Suwawa	Rukti PT-29
4.	Keca	matan Suwawa Bube Baru	Bukti PT-29
4.	Keca -	Bube Baru	Bukti PT-29
4.	Keca - -	Bube Baru Bube	Bukti PT-29
4.	-	Bube Baru Bube Bubeya	Bukti PT-29
4.	-	Bube Baru Bube Bubeya Hululu Otamo	Bukti PT-29
4.		Bube Baru Bube Bubeya Hululu Otamo Ulanta	Bukti PT-29
4.		Bube Baru Bube Bubeya Hululu Otamo Ulanta Tinelo	Bukti PT-29
4.		Bube Baru Bube Bubeya Hululu Otamo Ulanta Tinelo Tingkohubu	Bukti PT-29
4.		Bube Baru Bube Bubeya Hululu Otamo Ulanta Tinelo	Bukti PT-29
5.	- - - - - -	Bube Baru Bube Bubeya Hululu Otamo Ulanta Tinelo Tingkohubu Boludawa matan Suwawa Tengah	Bukti PT-29 Bukti PT-30
	- - - - - -	Bube Baru Bube Bubeya Hululu Otamo Ulanta Tinelo Tingkohubu Boludawa matan Suwawa Tengah Lompotoo	
	- - - - - -	Bube Baru Bube Bubeya Hululu Otamo Ulanta Tinelo Tingkohubu Boludawa matan Suwawa Tengah Lompotoo Duano	
	- - - - - - - - - Keca	Bube Baru Bube Bubeya Hululu Otamo Ulanta Tinelo Tingkohubu Boludawa matan Suwawa Tengah Lompotoo Duano Alale	
	- - - - - - - - - Keca	Bube Baru Bube Bubeya Hululu Otamo Ulanta Tinelo Tingkohubu Boludawa matan Suwawa Tengah Lompotoo Duano Alale Lombongo	
	- - - - - - - - - - - - - - - -	Bube Baru Bube Bubeya Hululu Otamo Ulanta Tinelo Tingkohubu Boludawa matan Suwawa Tengah Lompotoo Duano Alale	
5.		Bube Baru Bube Bubeya Hululu Otamo Ulanta Tinelo Tingkohubu Boludawa matan Suwawa Tengah Lompotoo Duano Alale Lombongo Tolomato	Bukti PT-30
		Bube Baru Bube Bubeya Hululu Otamo Ulanta Tinelo Tingkohubu Boludawa matan Suwawa Tengah Lompotoo Duano Alale Lombongo Tolomato matan Botu Pingge	
5.		Bube Baru Bube Bubeya Hululu Otamo Ulanta Tinelo Tingkohubu Boludawa matan Suwawa Tengah Lompotoo Duano Alale Lombongo Tolomato matan Botu Pingge Luwohu	Bukti PT-30
5.		Bube Baru Bube Bubeya Hululu Otamo Ulanta Tinelo Tingkohubu Boludawa matan Suwawa Tengah Lompotoo Duano Alale Lombongo Tolomato matan Botu Pingge	Bukti PT-30

	-	Panggulo		
	_	Timbuolo		
	-	Timur		
	_	Timbuolo		
	-	TITIDUOIO		
7.	Kooo	moton Bulanga Timu	m Dukti	PT-32
/.	Neca	matan Bulango Timu	i Duku	71-32
	-	Bulotalangi Timur		
		Toluwava		
	-	Bulotalangi		
	-	<u>-</u>		
	-	Bulotalangi Barat		
		Popodu		
	-	Popodu		
8.	Vaca	moton Bono Boyo Bu	ıkti PT-33	
0.	Neca	matan Bone Raya Bu	IKU P1-33	
	-	Pelita Jaya		
	-	Tombulilato		
	-	Inomata		
	-	Alo		
	-	Mootinelo		
	-	Moopiya		
	-	Mootayu		
	-	Laut Biru		
				<u> </u>
9.	Keca	matan Kabila Bone	Bukti	P1-34
	-	Modelomo		
	-	Bintalahe		
	-	Botutonuo		
	-	Biluango		
	-	Botubarani		
	-	Huangobotu		
	-	Molotabu		
	-	Olele		
	-	Oluhuta		
10.	Keca	matan Bulawa	Bukti	PT-35
	-	Bukit Hijau		
	-	Kaidundu		
	-	Mamungaa		
	-	Mamungaa		
		Timur		
	-	Kaidundu		
		Barat		
	-	Mopuya		
11.	Keca	matan Bulango Ulu	Buk	ti PT-36

		Mongiilo		
	-	Mongiilo		
	-	Mongiilo Utara		
	-	Pilolaheya		
	-	Illomata		
	-	Suka Makmur		
	-	Owata		
12.	K	ecamatan Tapa	Bukti PT-3	57
	-	Meranti		
	-	Tolulobutu		
		Selatan		
	-	Dunggala		
	-	Langge		
	-	Tolulobutu		
	-	Kramat		
	-	Tolumopatu		
13.	K	ecamatan Bulango Uta	ra Bukti PT-38	
	-	Tula'o		
	-	Suka Damai		
	-	Longalo		
	-	Kopi		
	-	Bunuo		
	-	Boidu		
	-	Molamahu		
	-	Lomaya		
	-	Bandungan		
	-	Tupa		
		·		
14.	K	ecamatan Bonepantai	Bukti PT-39	
	-	Uabanga		
	-	Kemiri		
	_	Tongo		
	-	Batu Hijau		
	_	Lembah Hijau		
	-	Ombulo Hijau		
	-	Tomboo		
	_	Tunas Jaya		
	_	Tolotio		
	_	Tihu		
		Bilungala		
	_	Utara		
	_	Bilungala		
		Dilatigala		
15.	K.	ecamatan Bone	Bukti PT-40	<u> </u>
13.		Ilohuuwa	DUNU F 1-41	,
i l	-	iioiiuuwa		

	-	Moodulio	
	-	Monano	
	-	Tumbuh	
		mekar	
	-	Masiaga	
	-	Taludaa	
	-	Indogaluma	
	-	Bilolantunga	
	-	Sogitia	
		- J	
16.	K	ecamatan Kabila	Bukti PT-41
	-	Dutohe Barat	
	-	Oluhuta Utara	
	-	Poowo	
	-	Talango	
	-	Oluhuta	
	-	Dutohe	
	-	Poowo Barat	
	-	Toto Selatan	
	-	Tumbihe	
	-	Tanggilingo	
	-	Padengo	
	-	Pauwo	
17.	K	ecamatan Tilong Kabila	Bukti PT-42
		Butu	
		Lonuo	
		lloheluma	
		Motilango	
		Moutong	
	-	Toto Utara	
	-	Tunggolo	
	-	Permata	
	-	Tamboo	
	-	Bongoime	
	-	Bongopini	

Bahwa berdasar rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 di tingkat Kabupaten Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Ir. H. Abd. Haris Nadjamaudin, ME dan H. Hamim Pou, S. Kom, MH yang berjumlah 27.842 dan sebagai bukti untuk memperkuat pembuktian di maksud dilampirkan Formulir Model C1-KWK TPS-TPS yang ada di Bone Bolango maka

Pasangan Pihak Terkait nyata-nyata menjadi pemenang dan semua pemungutan suara berlangsung aman dan tidak ada komplain dari seluruh saksi-saksi, dengan selisih suara 604 (enam ratus empat) dengan perbandingan Pihak Terkait Pasangan Calon dari Perseorangan sebesar 27.842 suara dan Pemohon 27.238 suara;

Atas alasan-alasan kami di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan permohonan *a quo* sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk* verklaard);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah penetapan:
- Berita Acara tanggal 10 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Bone Bolango:
- Berita Acara Nomor 28/BA/VII/2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango 2010;
- Menyatakan Ir. H. Abdul Haris Nadjamuddin, ME dan H. Hamim Pou, S.Kom, MH sebagai Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bone Bolango periode 2010-2015;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono, naar redelijkheid en billijkheid);

- [2.6.] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-42, selengkapnya sebagai berikut:
- Bukti PT-1 : fotokopi Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2010, yang diberikan oleh Drs. H. Abd. Haris Nadjamudin, M.E., dan H. Hamim Pou, S.Kom, MH sebagai Pemberi Kuasa;

- Bukti PT-2 : fotokopi Surat tertanggal 5 Mei 2010 Nomor 07/KPU-BB/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tahun 2010;
- 3. Bukti PT-3 : fotokopi Berita Acara Rapat pleno Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bone Bolango Tahun 2010 berdasar Berita Acara Nomor 28/BA/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
- Bukti PT-4 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 Di Tingkat Kabupaten sesuai lampiran Model DB1-KWK;
- Bukti PT-5 : fotokopi Surat Banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 16 Juni 2010 Nomor 14/G.TUN/2010/P.TUN. Mdo;
- Bukti PT-6 : fotokopi Bukti Penyetoran Biaya Banding tanggal 17 Juni 2010 di PTUN Manado;
- 7. Bukti PT-7 : fotokopi Surat Memori Banding Kuasa Hukum KPU Bone Bolango tertanggal 23 Juni 2010;
- 8. Bukti PT-8 : fotokopi kliping Surat Kabar GORONTALO POST terkait hasil akhir ternyata KPUD dikalahkan dalam kasus ini;
- 9. Bukti PT-9 : fotokopi Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilukada;
- 10. Bukti PT-10 : fotokopi bukti *money politic* Pasangan ISRA untuk memenangkan Permilukada Bone Bolango, sebagaimana diakui antara lain oleh Hasan Yunus:
- 11. Bukti PT-11 : fotokopi bukti *money politic* Pasangan ISRA untuk memenangkan Permilukada Bone Bolango, sebagaimana diakui antara lain oleh Agus Deu;
- 12. Bukti PT-12 : fotokopi bukti money politic Pasangan ISRA untuk

- memenangkan Permilukada Bone Bolango, sebagaimana diakui antara lain oleh Kartin Yunus;
- 13. Bukti PT-13 : fotokopi bukti money politic Pasangan ISRA untuk memenangkan Permilukada Bone Bolango, sebagaimana diakui antara lain oleh Aisa Nanue;
- 14. Bukti PT-14 : fotokopi bukti *money politic* Pasangan ISRA untuk memenangkan Permilukada Bone Bolango, sebagaimana diakui antara lain oleh Samsia Nanue:
- 15. Bukti PT-15 : fotokopi bukti *money politic* Pasangan ISRA untuk memenangkan Permilukada Bone Bolango, sebagaimana diakui antara lain oleh Usman Yasin;
- Bukti PT-16 : fotokopi bukti money politic Pasangan ISRA untuk memenangkan Permilukada Bone Bolango, sebagaimana diakui antara lain oleh Salma Koli;
- 17. Bukti PT-17 : fotokopi Putusan Nomor 01/Pid.S/2010/PN.GTLO terkait tindak pidana Pemilukada;
- Bukti PT-18 : fotokopi Kliping GORONTALO POST terkait sdra. Ibrahim Ntau
 Calon Wakil Bupati (ISRA) untuk menerima hasil Pemilukada
 Bone Bolango;
- Bukti PT-19 : fotokopi Berita Acara Penerimaan berkas calon perseorangan dari KPU Bone Bolango;
- Bukti PT-20 : fotokopi Rekapitulasi daftar nama-nama pendukung calon perseorangan H2O Pemilukada 2010;
- 21. Bukti PT-21 : fotokopi Surat Nomor 92/KPU-BB-028.436559/IV/2010 tentang Penyampaian Hasil Penelitian Berkas Calon;
- 22. Bukti PT-22 : fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Model BA2-PKWK-KPU;
- 23. Bukti PT-23 : fotokopi Surat Nomro 93/KPU-BB-028.436559/IV/2010 tentang penyampaian kekurangan dukungan;

- 24. Bukti PT-24 : fotokopi Berita Acara Penerimaan Berkas dari KPU BB tertanggal 24 april 2010 dan Keputusan Nomor 08/KPU-BB/V/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilukada;
- 25. Bukti PT-25 : fotokopi Kliping GORONTALO POST tentang ucapan terima kasih dari pasangan H2O kepada Rakyat Bone Bolango juga kepada Pasangan ISRA;
- Bukti PT-26 : fotokopi Rekapitulasi suara TPS-TPS di desa-desa sekecamatan Bulango Selatan;
- Bukti PT-27 : fotokopi Rekapitulasi Suara TPS-TPS di desa-desa se-Kecamatan Suwawa Timur;
- 28. Bukti PT-28 : fotokopi Rekapitulasi Suara TPS-TPS di desa-desa se-Kecamatan Suwawa Selatan;
- Bukti PT-29 : fotokopi Rekapitulasi Suara TPS-TPS di desa-desa se-Kecamatan Suwawa;
- Bukti PT-30 : fotokopi Rekapitulasi Suara TPS-TPS di desa-desa se-Kecamatan Suwawa Tengah;
- 31. Bukti PT-31 : fotokopi Rekapitulasi Suara TPS-TPS di desa-desa se-Kecamatan Botu Pingge;
- 32. Bukti PT-32 : fotokopi Rekapitulasi suara TPS-TPS di desa-desa se-Kecamatan Bulango Timur;
- Bukti PT-33 : fotokopi Rekapitulasi Suara TPS-TPS di desa-desa se-Kecamatan Bone Raya;
- 34. Bukti PT-34 : fotokopi Rekapitulasi suara TPS-TPS di desa-desa se-Kecamatan Kabila Bone;
- Bukti PT-35 : fotokopi Rekapitulasi Suara TPS-TPS di desa-desa se-Kecamatan Bulawa;
- Bukti PT-36 : fotokopi Rekapitulasi suara TPS-TPS di desa-desa se-Kecamatan Bulango Ulu;

- 37. Bukti PT-37 : fotokopi Rekapitulasi Suara TPS-TPS di desa-desa se-Kecamatan Tapa;
- Bukti PT-38 : fotokopi Rekapitulasi Suara TPS-TPS di desa-desa se-Kecamatan Bulango Utara;
- Bukti PT-39 : fotokopi Rekapitulasi Suara TPS-TPS di desa-desa se-Kecamatan Bone Pantai;
- 40. Bukti PT-40 : fotokopi Rekapitulasi Suara TPS-TPS di desa-desa se-Kecamatan Bone;
- 41. Bukti PT-41 : fotokopi Rekapitulasi Suara TPS-TPS di desa-desa se-Kecamatan Kabila;
- Bukti PT-42 : fotokopi Rekapitulasi Suara TPS-TPS di desa-desa se-Kecamatan Tilong Kabila;

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait juga mengajukan seorang saksi bernama Adam Djuma yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah saksi dari pasangan ISRA di TPS 6 Desa Mekarjaya, tidak ada hal-hal yang aneh selama proses pemungutan suara dan penghitungan suara dan semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi.

- [2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 6 Agustus 2010, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;
- [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango, yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten yang dibuat pada tanggal 10 Juli 2010;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a *quo*;
- 3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan",

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Bone Bolango dengan Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango yang dituangkan dalam Berira Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten yang dibuat padatanggal 10 Juli 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:
- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- [3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf **[3.5]** sebagai berikut:
- [3.6.1] Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 07/KPU-BB/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010;
- [3.6.2] Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Berira Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten yang dibuat padatanggal 10 Juli 2010. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon telah ditetapkan hanya memperoleh 27.238 suara, sedang Pihak Terkait memperoleh 27.842 suara;

- [3.6.3] Bahwa menurut Pemohon, keberatan tersebut berkenaan proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bone Bonango yang mengidap cacat formil serta dilaksanakan secara tidak jujur, tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan terencana, serta berdasatkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Temrohon;
- [3.6.4] Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten dibuat pada tanggal 10 Juli 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal pada tanggal 14 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 329/PAN.MK/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 26 Juli 2010 dengan Nomor 111/PHPU.D-VIII/2010;
- [3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.7] dan paragraf [3.8], tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:
- Termohon mengabaikan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Manado mengenai penetapan calon peserta Pemilukada yang masih dalam tahap banding dan mengabaikan undangan untuk melakukan klarifikasi dari Panwaslukada serta mengabaikan surat DPRD Kabupaten Bone Bolango untuk melaksanakan putusan PTUN dan menunda tahapan Pemilukada;
- Penetapan Pasangan Calon Perseorangan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3. Proses penentuan pasangan calon dilakukan secara subjektif tanpa melalui mekanisme partai pengusung;
- 4. Adanya intimidasi dan upaya mempengaruhi pilihan Pegawai Negeri Sipil yang berdinas di Kota Gorontalo yang berasal dari Bone Bolango;
- 5. Terjadi kecurangan/penyimpangan pada tahap penghitungan suara di TPS.
- [3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23 selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk

Perkara dan mengajukan lima saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Agustus 2010, pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi Yanton Jafar

- Pada tanggal 12 Juni 2010 ada sekitar 500 (lima ratus) orang yang terdiri atas PNS dan tenaga honorer yang diundang oleh Walikota Gorontalo di rumah dinas Walikota:
- Dalam sambutannya, Walikota mengarahkan agar PNS dan keluarganya memilih Pasangan Calon H2O;
- PNS diliburkan selama 3 hari sampai hari pencoblosan;
- Dalam kesempatan tersebut, Calon Walikota Hi.Abd.Haris Nadjamudin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Walikota Gorontalo yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut;

2. Rony Yahya

- Ada satu suara di TPS Desa Kramat milik Pasangan Calon ISRA dianggap tidak sah padahal merupakan suara sah;
- ada berita acara di salah satu TPS yang tidak disampul dan tidak pula disegel;

3. Mahmud Suna

- Pada waktu saksi keliling ke TPS-TPS, melihat tindakan beberapa KPPS yang mengatur kartu suara dengan cara meratakan dan menutupnya sehingga saksi tidak dapat melihat hasil coblosan;
- Apabila lobang coblosan kecil, dipercepat membacanya sebaliknya apabila lobangnya besar, diperlambat membacakannya;

- Pembacaan hasil perolehan suara dilakukan secara cepat, yakni TPS satu diselesaikan kemudian beralih ke TPS lain dengan maksud saksi pasangan H2O dapat mengikuti penghitungan suara di TPS lain;
- Saksi H2o bertindak arogan.

4. Raiman Panto

 Saksi tidak menandatangani berita acara tingkat PPK karena mendapat masukan dari Tim Pemenangan karena ada kejanggalan-kejanggalan di TPS seperti yang disampaikan oleh saksi Mahmud Suna.

5. Dr. Rusliyanto Monoarfa

- Ada surat dari DPRD untuk KPU Kabupaten Bone Bolango melaksanakan putusan PTUN;
- Setelah Pemilukada DPRD mengundang KPU Kabupaten Bone Bolango berkaitan dengan ditemukannya berbagai dugaan pelanggaran.
- DPRD dan Panwaslukada Kabupaten Bone Bolango membuat surat keputusan bersama (SKB) tentang penghentian sementara tahapan Pemilukada;
- [3.13] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1 Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- Permohonan Pemohon kabur (obscuur libel) karena hanya didasarkan pada peristiwa yang diandaikan (khayalan) oleh Pemohon sendiri, seolah-olah jika beberapa peristiwa hukum itu terjadi maka akan mengakibatkan perolehan suara Pemohon menjadi suara terbanyak.

Dalam Pokok Perkara

- 1. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 mengidap cacat formil, serta dilaksakan secara tidak jujur, tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana, Termohon berpendapat bahwa dalil tersebut tidak berdasar hukum karena saksi Termohon hadir dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di semua TPS tetapi sama sekali tidak pernah melakukan keberatan terhadap proses pemungutan suara dan penghitungan suara;
- 2. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan walaupun Putusan PTUN belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, seharusnya Termohon menunda pelaksanaan Pemilukada sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Termohon berpendapat, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan" maka Termohon tidak perlu menanggapi surat Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango yang meminta melaksanakan Putusan PTUN dimaksud;
- 3. Terkaiat dengan permintaan penundaan pelaksanaan Pemilukada dalil Pemohon tidak cukup beralasan karena tidak ada prakondisi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 149 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karenanya Putusan PTUN Manado dan Surat Ketua tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 149 a quo;
- 4. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan penetapan pasangan calon perseorangan tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut Termohon dalil a quo menunjukkan Pemohon tidak memahami jadwal dan tahapan pencalonan pasangan calon perseorangan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 68

- Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Termohon telah melakukan tahapan sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 *a quo*;
- 5. Terhadap dalil Pemohon yang terdapat tiga pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan, menurut Termohon dalil a quo hanyalah pernyataan sepihak yang mengdandaikan bahwa tiga pasangan calon tersebut dibatalkan Termohon. Adanya rekomendasi pengurus DPP Partai Golkar yang mendukung pencalonan Pemohon, hal ini tidak cukup alasan karena dalam formulir pendaftaran Model B-KWK yang diserakan Pemohon kepada Termohon tidak terdapat dukungan Partai Golkar Kabupaten Bone Bolango kepada Pemohon. Verifikasi dan konsultasi kepada pimpinan partai politik di tingkat pusat terkait dengan pencalonan kepala daerah hanya dapat dilakukan apabila terdapat kepengurusan ganda di tingkat daerah [vide Pasal 138 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005]. Pada saat pendaftaran sampai dengan ditetapkannya pasangan calon, kepengurusan Partai Golkar di Kabupaten Bone Bolango tidak terjadi kepengurusan ganda;
- 6. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ada intimidasi dan upaya mempengaruhi pilihan PNS yang berasal dari Bone Bolango yang bekerja di Dinas Kota Gorontalo oleh Walikota Gorontalo, menurut Termohon tidak menjadi kompetensi Termohon untuk menjawabnya.
- 7. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi kecurangan pada tahap penghitungan suara di TPS, yang mana salah seorang KPPS mengeluarkan seluruh kartu suara dari kotak suara yang dikumpulkan di atas meja kemudian membukanya lipatannya, oleh Pemohon dianggap tindakan yang tidak lazim, menurut Termohon dalil a quo tidak beralasan karena petugas KPPS memang seharusnya membuka lipatan surat suara untuk meneliti hasil coblosan, sebagaimana amanat Pasal 39 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS.

- [3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis yang terdiri dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12 yang disahkan di hadapan Mahkamah pada sidang tanggal 3 Agustus 2010, dan dua saksi, bernama Rusli Zubair Gobel dan Abdul Haris Yusuf yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 5 Agustus 2010, yang pada pokoknya Rusli Zubair Gobel menerangkan bahwa tidak ada penghitungan suara secara cepat untuk mengelabuhi saksi pasangan calon selain saksi pasangan calon Pihak Terkait dan tidak ada keberatan dari pasangan calon dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara, sedangkan saksi Abdul Haris Yusuf menerangkan pemungutan suara dilaksanakan mulai Pukul 07.00 sampai dengan Pukul 13.00 dan saksi yang menandatangani berita acara rekapitulasi tingkat PPK sebelumnya tidak mengajukan keberatan/protes di tingkat TPS.
- [3.15] Menimbang bahwa Mahkamah juga mendengar keterangan **Pihak Terkait** yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Permohonan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon kabur karena Pemohon hanya mendalilkan tanpa dapat memberikan alasan yang jelas, semua hanya berdasarkan asumsi Pemohon belaka.

Dalam Pokok Perkara

- 1. Terkait dengan sengketa Putusan PTUN mengenai penetapan pasangan calon, Pihak Terkait membantah dalil Pemohon a quo karena justru Pemohon yang mengabaikan prinsip kejujuran, kemandirian, tertib dan kepastian hukum karena Pemohon diwakili oleh salah satu kuasa hukumnya yang secara bersamaan membela kepentingan hukum Termohon dalam perkara yang juga menjadi dalil dalam sengketa hasil Pemilukada a quo;
- 2. Tentang proses Pemilukada, menurut Pihak Terkait, Termohon telah melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilukada sesuai mekanisme dan tahapan program dan jadwal sebagaimana yang telah ditetapkan, tetapi justru Pemohon melakukan hal-hal yang bertentangan dengan

- asas-asas penyelenggaraan Pemilu, yakni dengan melakukan praktik politik uang (*money politic*) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 01/Pid.S/2010/PN.GTLO:
- Terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa proses penetapan pasangan calon tidak dilakukan sesuai mekanisme, menurut Pihak Terkait, Pemohon mengabaikan fakta hukum karena proses penetapan calon telah sesuai mekanisme yang berlaku;
- 4. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan Walikota Gorontalo, menurut Pihak Tekait memang benar Walikota Gorontalo dalam pertemuan rutin dengan pegawai Pemkot Gorontalo menghimbau agar seluruh PNS yang kebetulan berdomisili di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango yang akan melaksanakan Pemilukada dapat mendukung kelancaran dan kesuksesan Pemilukada di daerahnya maisngmasing, dan tidak pernah mengintimidasi atau mengarahkan agar memilih pasangan calon tertentu apalagi mengarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- 5. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan penghitungan suara di TPS-TPS di kecamatan Bulango Selatan, KPPS mengeluarkan seluruh kartu suara dari kotak suara kemudian mengumpulkan dan meletakkan di atas meja, dibuka lipatannya serta disusun di atas meja, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon a quo tidak berdasar karena proses penghitungan suara di TPS berjalan dengan normal dna tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon;
- [3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-4 dan seorang saksi yang bernama Adam Djuma yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah saksi dari pasangan ISRA di TPS 6 Desa Mekarjaya, tidak ada hal-hal yang aneh selama proses pemungutan suara dan penghitungan suara dan semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.17] Menimbang bahwa Termohon di samping membantah dalil-dalil Pemohon, juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK 15/2008, dengan dua alasan hukum sebagai berikut:
- [3.17.1] Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di mana terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam tahap penghitungan suara;
- [3.17.2] Permohonan Pemohon hanya didasarkan pada peristiwa yang diandaikan oleh Pemohon sendiri, seolah-olah jika beberapa peristiwa hukum tersebut terjadi akan mengakibatkan perolehan suara Pemohon menjadi suara terbanyak;
- [3.18] Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, alasan-alasan hukum eksepsi Termohon berkaitan erat dengan Pokok Permohonan. Oleh karenanya eksepsi Termohon *a quo* akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan Pokok Permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.19] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum, baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:
- [3.19.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta-fakta hukum tersebut telah menjadi hukum bagi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, maka tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

- Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 07/KPU-BB/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010;
- Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 08/KPU-BB/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010;
- 3. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2010;
- [3.19.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi perselisihan hukum para pihak, yaitu tentang:
- Termohon mengabaikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado mengenai penetapan calon peserta Pemilukada yang masih dalam tahap banding dengan tetap melanjutkan tahapan Pemilukada, dan mengabaikan undangan dari Panwaslukada dalam rangka klarifikasi serta mengabaikan surat DPRD Kabupaten Bone Bolango untuk melaksanakan Putusan PTUN dan menunda tahapan Pemilukada;
- 2. Penetapan Pasangan Calon Perseorangan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Proses penentuan pasangan calon dilakukan secara subjektif tanpa melalui mekanisme partai pengusung;
- 4. Adanya intimidasi dan upaya mempengaruhi pilihan Pegawai Negeri Sipil yang berdinas di Kota Gorontalo yang berasal dari Kabupaten Bone Bolango;
- 5. Terjadi kecurangan/penyimpangan pada tahap penghitungan suara di TPS.
- [3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.20.1] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon mengabaikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado mengenai penetapan calon peserta Pemilukada yang masih dalam tahap banding dan mengabaikan undangan untuk melakukan klarifikasi dari Panwaslukada serta mengabaikan Surat DPRD Kabupaten Bone Bolango untuk melaksanakan Putusan PTUN dimaksud dan menunda tahapan Pemilukada. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-9, Bukti P-18 dan Bukti P-20 serta mengajukan saksi bernama dr. Rusliyanto Monoarfa yang menyatakan ada surat dari DPRD kepada KPU Kabupaten Bone Bolango untuk melaksanakan Putusan PTUN. Setelah Pemilukada DPRD mengundang KPU Kabupaten Bone Bolango berkaitan dengan ditemukannya berbagai dugaan pelanggaran. DPRD dan Panwaslukada Kabupaten Bone Bolango membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penghentian Sementara Tahapan Pemilukada;

Sebaliknya Termohon membantah dalil-dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "hanya putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat pengadilan yang dilaksanakan", sehingga Termohon tidak perlu menanggapi surat Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango. Demikian juga terhadap permintaan penundaan pelaksanaan Pemilukada juga harus diabaikan karena Putusan PTUN a quo dan surat Ketua DPRD tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan yang dapat menunda tahapan pelaksanaan Pemilukada sebagaimana Ketentuan Pasal 149 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sementara Pihak Tekait menyatakan justru Pemohon yang mengabaikan prinsip kejujuran, kemandirian, tertib hukum dan kepastian hukum karena Pemohon diwakili oleh salah satu kuasa hukumnya yang secara bersamaan membela kepentingan hukum Termohon dalam perkara yang juga menjadi dalil dalam sengketa hasil Pemilukada a quo;

Bahwa sebelum Mahkamah memberikan penilaian dan pandangan hukum terkait dengan substansi permohonan, di persidangan terdapat fakta hukum yang dikemukakan oleh Termohon dan Pihak Terkait, yakni salah seorang kuasa hukum Pemohon, yang juga menjadi kuasa hukum Termohon dalam perkara di badan peradilan lain, tetapi menjadi isu hukum dalam perkara *a quo*;

Bahwa dari sanggahan dan bukti yang diajukan Pihak Terkait, dikaitkan dengan pengakuan salah seorang Kuasa Hukum Pemohon yang bersangkutan, Mahkamah berpendapat, meskipun yang bersangkutan telah menyatakan mundur dari anggota Tim Kuasa Hukum Pemohon, namun seandainya Pihak Terkait tidak mempersoalkan di hadapan sidang Mahkamah, maka dapat dipastikan salah seorang kuasa hukum tersebut akan tetap mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*. Tindakan salah seorang Kuasa Hukum Pemohon yang telah dan akan menyerang kepentingan hukum Termohon yang juga diwakilinya dalam sengketa hukum yang sama adalah merupakan pelanggaran kode etik profesi yang cukup serius sekaligus menghambat upaya penegakan hukum. Oleh karena itu praktik-praktik penegakan hukum yang demikian dapat dianggap menciderai upaya penegakan hukum utamanya dalam mencari kebenaran materiil dalam sengketa Pemilukada.

Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, dikaitkan dengan bantahan Termohon dan Pihak Terkait beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah menemukan fakta hukum yang akan diberi penilaian hukum sebagai berikut:

Pertama, dengan tanpa bermaksud menilai putusan badan peradilan lain, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 14/G.TUN/2010/P.TUN Mdo, tanggal 16 Juni 2010 dikaitkan dengan Bukti T-1 berupa Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango tanggal 29 Desember 2009, dan dikaitkan pula dengan Bukti P-18, Bukti P-19, dan Bukti P-20 yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah, putusan tersebut jika dengan serta merta dilaksanakan oleh Termohon memang akan memberikan dampak yuridis yang sangat luas. Akan tetapi

demi menghormati putusan pengadilan yang lebih melindungi hak-hak konstitusional Pemohon dibandingkan masalah-masalah teknis, sehingga seharusnya Termohon menyesuaikan jadwal tahapan Pemilukada sebagai langkah teknis operasional. Namun hal demikian tidak termasuk kewenangan Mahkamah;

Kedua, tanpa bermaksud menilai putusan badan peradilan lain, dengan memperhatikan salah satu amar yang mewajibkan Tergugat *in casu* Termohon dalam perkara ini, untuk menetapkan Drs. Zainal Abdi Ilolu, M.Si dan Abdul Agus Salim Mooduto sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Bone Bolango sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku seharusnya Termohon melaksanakan amar putusan PTUN. Dari amar tersebut, Termohon sesuai dengan kewenangannya secara *a contrario* memang dapat juga tidak menetapkan Drs. Zainal Abdi Ilolu, M.Si dan Abdul Agus Salim Mooduto sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Bone Bolango apabila ternyata menurut Termohon bakal pasangan calon Drs. Zainal Abdi Ilolu, M.Si dan Abdul Agus Salim Mooduto tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana amar putusan *a quo*. Dari kedua alternatif tersebut yang dipandang lebih tepat dan adil menurut hukum adalah melaksanakan amar putusan PTUN;

Ketiga, berdasarkan Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-20, dikaitkan dengan Bukti Tambahan yang diajukan Pemohon berupa laporan Panwaslukada Kabupaten Bone Bolango, meskipun masih harus dibuktikan dengan bukti lain yang cukup kuat, tetapi Mahkamah menilai, Termohon mengabaikan peran dan fungsi dari Panwaslukada terutama dalam memenuhi undangan Panwaslukada dalam penyelenggaraan Pemilukada, namun demikian, pengabaian fungsi dan wewenang tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat secara hukum tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon;

Keempat, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Termohon tidak boleh dipengaruhi oleh pihak mana pun, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) yang menegaskan, "Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan

dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya". Dari rumusan pasal a guo, tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak boleh dipengaruhi oleh lembaga mana pun dengan dalih apa pun, sepanjang peraturan perundang-undangan tidak menentukan lain. Namun demikian, tidak ada larangan bagi Termohon untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut, sepanjang koordinasi dan aspirasi dari pihak-pihak lain tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi wewenangnya atau mengundang intervensi terhadap tugas dan wewenang Termohon yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang:

Bahwa dari pandangan dan penilaian hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil-dalil Pemohon tidak cukup beralasan hukum untuk menilai bahwa Termohon melakukan pelanggaran serius yang merusak sendi-sendi demokrasi dan asas Pemilu yang jujur dan adil karena Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa tindakan hukum Termohon berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.20.2] Pemohon mendalilkan bahwa Penetapan Pasangan Calon Perseorangan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekurang-kurangnya (i) tidak dapat memenuhi jumlah minimal KTP pendukung hingga batas waktu untuk melengkapi berkas yang sah, (ii) mengajukan kelengkapan kekurangan KTP pendukung setelah habisnya jangka waktu yang ditentukan, (iii) Termohon tidak melakukan verifikasi terhadap KTP pendukung yang dilampirkan, (iv) Termohon tidak mengumumkan ke publik pendaftaran calon perseorangan tersebut, sehingga telah mengabaikan hak rakyat untuk melakukan uji publik (mengajukan keberatan) terhadap pasangan calon tersebut.

Sebaliknya Termohon menyatakan, Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual dalam penetapan pasangan calon perseorangan, yakni, pada tahap pertama selama 21 hari, yang dilaksanakan dari tanggal 16 Maret sampai dengan 5 April 2010 terhadap tiga bakal pasangan calon perseorangan, yaitu (i) H. Zulfahmid Lalijo, S.T.M.Si dan Nirwan Utiarahman ST.M.Si, (ii) Yusuf

Dude Igirisa, S.Pd.I dan Suparmin Fathan, S.Pt.M.Si, dan (iii) Ir. Abd. Haris Nadjamudin dan Hamim Pou, S.Kom, M.H;

Bahwa dari hasil verifikasi administrasi dan faktual tahap pertama tersebut, ketiga bakal pasangan calon dimaksud, ternyata belum dapat mencapai batas minimal dukungan sebagaimana ketentuan yang berlaku sehingga Termohon memberikan kesempatan kepada ketiga bakal pasangan calon perseorangan untuk memperbaiki dan/atau menambah dukungan untuk diverifikasi pada tahap kedua;

Bahwa pada tahap perbaikan dan/atau penambahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama Yusuf Dude Igirisa, S.Pd.I dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan sehingga Termohon tidak lagi melanjutkan verifikasi administrasi dan faktual terhadap yang bersangkutan. Pada verifikasi administrasi dan faktual tahap kedua bakal pasangan calon atas nama H.Zulfahmi Laijo,S.T.,M.Si dan Nirwan Utiarahman,S.T.,M.Si tetap tidak mencapai batas minimal dukungan 6,5% (enam koma lima persen) jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango sehingga dinyatakan gugur, sedangkan bakal pasangan calon atas nama Abd. Haris Nadjamudin dan Hamim Pou dapat mencapai bahkan melebihi batas minimal dukungan 6,5% (enam koma lima persen).

Bahwa untuk mendukung bantahannya Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-7 dan Bukti T-8. Sementara Pihak Terkait menyatakan Pemohon mengabaikan fakta hukum yang ada karena Termohon telah melaksanakan proses penetapan calon perseorangan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Dari perselisihan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalildalil Pemohon berkaitan dengan wewenang Termohon dalam tahap penentuan/penetapan pasangan calon yang tidak relevan dipersoalkan setelah rekapitulasi hasil perolehan suara. Seandainya pun ada pelanggaran atau kecurangan pada tahapan dimaksud, Pemohon dapat menggunakan haknya dengan mengajukan keberatan kepada Panwaslu atau lembaga penegak hukum lain apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat pidana. Pemohon juga tidak dapat menguraikan bahwa penetapan pasangan calon perseorangan a quo mempengaruhi perolehan suara Pemohon karena dengan ditetapkannya pasangan calon perseorangan yang kemudian memperoleh suara terbanyak, secara hukum tidak dapat dipandang merugikan Pemohon sepanjang pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan secara bebas dan rahasia. Dari bantahan dan bukti-bukti yang diajukan Termohon, telah nyata Pemohon tidak mampu mengajukan kontra bukti untuk melumpuhkan bantahan Termohon karenanya dalil-dalil Pemohon secara hukum harus dikesampingkan;

[3.20.3] Pemohon mendalilkan bahwa proses penentuan pasangan calon dilakukan secara subjektif tanpa melalui mekanisme partai pengusung. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-15 sampai dengan Bukti P-17:

dalil-dalil Sebaliknya Termohon membantah Pemohon dengan menyatakan bahwa Termohon telah menerima pengajuan pasangan calon tersebut sesuai formulir pendaftaran Model B-KWK yang dilengkapi Surat Keputusan DPD Partai Golkar Kabupaten Bone Bolango tentang Penjaringan Internal Partai Golkar Kabupaten Bone Bolango. Adanya rekomendasi DPP Partai Golkar yang mendukung pencalonan tersebut tidak cukup beralasan karena formulir pendaftaran Model B-KWK yang dimasukkan Pemohon kepada Termohon tidak terdapat dukungan Partai Golkar Kabupaten Bolango kepada Pemohon. Verifikasi dan konsultasi kepada pimpinan partai politik di tingkat pusat terkait pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat dilakukan oleh Termohon apabila terdapat kepengurusan ganda di tingkat daerah, sedangkan pada saat pendaftaran sampai dengan ditetapkannya pasangan calon kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Bone Bolango tidak terdapat kepengurusan ganda. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyebutkan bahwa, "Dalam hal pada suatu daerah terdapat kepengurusan partai politik ganda, pengajuan pasangan calon dilaksanakan oleh pengurus Partai Politik yang dinyatakan sah oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan". Untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-11;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dikaitkan dengan Bukti P-15 sampai dengan Bukti P-17 yang diajukan Pemohon dan Bukti T-2 yang diajukan Termohon, menurut Mahkamah, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilukada berwenang menerima pengajuan pasangan calon dari pengurus partai politik tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur, pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan walilkota/wakil walikota. Dengan demikian, pasangan calon yang diusung oleh pengurus partai politik dalam setiap tingkatan tersebut, sepanjang tidak terdapat kepengurusan ganda secara formal harus dianggap sah menurut hukum, sedangkan apabila ternyata terdapat penyimpangan prosedur di internal partai politik yang bersangkutan hal tersebut semata-mata merupakan persoalan internal partai politik yang bersangkutan.

Bahwa seandainya pun Ir. Bonny MM. Ointu, M.Sc dan Moh. Kilat Wartabone *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 5 dinyatakan tidak memenuhi syarat, tidak serta merta suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai bukti dukungan riil dari pemilih menjadi hak Pemohon sebagai pasangan calon yang diusung Partai Golkar yang *notabene* mendapat legitimasi dari DPP Partai Golkar. Selain itu, menyangkut kewenangan Termohon dalam menetapkan pasangan calon dalam Pemilukada tidak relevan dipersoalkan di hadapan Mahkamah setelah ditetapkannya perolehan suara masing-masing pasangan calon karena Mahkamah hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilukada atau pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan terjadi dalam skala yang luas (masif) yang mempengaruhi perolehan suara. Dengan demikian, dalil-dalil yang berkaitan dengan kewenangan Termohon pada tahapan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan secara hukum tidak bisa dibuktikan dilakukan secara bersifat sistematis, terstruktur dan masif, maka demi hukum, dalil *a quo* harus dikesampingkan;

[3.20.4] Pemohon mendalilkan bahwa terjadi intimidasi dan upaya mempengaruhi pilihan Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Bone Bolango yang bertugas di

lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti tulisan yang diberi tanda Bukti P-8, berupa kliping koran dan seorang saksi bernama Yanton Jafar yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2010 ada sekitar 500 (lima ratus) orang yang terdiri atas PNS dan tenaga honorer yang diundang oleh Walikota Gorontalo di rumah dinas Walikota. Dalam sambutannya, Walikota mengarahkan agar PNS dan keluarganya memilih Pasangan Calon H2O. Dalam kesempatan tersebut, calon Walikota Hi. Abd. Haris Nadjamudin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Walikota Gorontalo yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut.

Sebaliknya Termohon menyatakan tidak berkompeten menjawab dalil Pemohon *a quo*;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah, dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon terjadi di luar wilayah hukum Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum dengan Pihak Terkait. Kalau pun benar terjadi intimidasi, Pemohon tidak menguraikan bentuk intimidasi dan akibat dari intimidasi tersebut terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo yang berasal dari Kabupaten Bone Bolango. Pemohon juga tidak dapat membuktikan apakah undangan/pertemuan dengan Walikota Gorontalo atas inisiatif dari Pihak Terkait yang dilakukan dengan mengabaikan peraturan perundangundangan yang terkait dengan Pemilukada. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan;

[3.20.5] Pemohon mendalilkan bahwa terjadi kecurangan/penyimpangan pada tahap penghitungan suara di TPS yaitu salah seorang Anggota KPPS mengeluarkan seluruh kartu suara dari kotak suara, yang dikumpulkan dan diletakkan di atas meja, kemudian membuka lipatannya serta menyusunnya di atas meja;

Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak beralasan karena petugas KPPS memang seharusnya membuka lipatan surat suara untuk meneliti hasil coblosan sebagaimana ketentuan

Pasal 39 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS. Untuk mendukung bantahannya Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-12. Sementara Pihak Terkait membantah dalil Pemohon karena dalam penghitungan suara semua berjalan normal dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pemohon. Untuk mendukung bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-26 sampai dengan Bukti PT-42;

Berdasarkan dalil-dalil dan bantahan Termohon, menurut Mahkamah, Pemohon keliru dalam memahami tata cara pada tahap penghitungan suara di TPS. Kegiatan membuka lipatan kertas suara, menatanya dan meletakkannya di atas meja adalah prosedur baku/lazim sebagai bagian dalam tata cara penghitungan suara di TPS. Hal demikian merupakan tata cara yang bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi waktu pada tahap penghitungan suara dan bukan merupakan ketidaklaziman. Seandainya pun ada pelanggaran dengan cara yang dilakukan KPPS dimaksud, tetapi Pemohon tidak menguraikan bentuk pelanggaran, dengan cara bagaimana dan di mana pelanggaran dilakukan serta oleh siapa. Pemohon hanya menjelaskan penghitungan suara di TPS-TPS setidak-tidaknya di Kecamatan Bulango Selatan. Dalil demikian secara hukum sangat sulit diterima sebagai sebuah kebenaran karena mengandung kelemahan yuridis, yakni dimana terjadi pelanggaran, dilakukan oleh siapa, dengan cara bagaimana dan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh Pemohon, penyelengara Pemilukada dan Panwaslu akibat pelanggaran yang disangkakan tersebut. Apabila pertanyaan-pertanyaan hukum tersebut tidak dapat dijawab oleh Pemohon maka demi hukum dalil Pemohon harus dikesampingkan. Terlebih lagi berdasarkan Bukti T-12 yang diajukan Termohon, dalil Pemohon a quo tidak terbukti secara hukum;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalam kaitannya satu sama lain, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo, ;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masingmasing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki. ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd, ttd,

Maria Farida Indrati Muhammad Alim

ttd, ttd,

Hamdan Zoelva Ahmad Fadlil Sumadi

ttd, ttd,

Harjono M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

Makhfud